

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES
PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF MTS
MIFTAHUTHOLIBIN DESA WARU KECAMATAN
MRANGGEN KABUPATEN DEMAK**

SKRIPSI



**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Program S1
di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang**

Disusun Oleh :

**Windi Yuliana
NIM. 132111071**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan Naskah Skripsi saudara:

Nama : Windi Yuliana
NIM : 132111071
Jurusan : Hukum Perdata Islam (Ahwal Al-Syahsiyah)
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES
PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF (Studi Kasus
di MTS Miftahutholibin Desa Waru Kecamatan
Mranggen Kabupeten Demak)

Dengan ini kami memohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.


Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 28 Juli 2017

Pembimbing I

Pembimbing II


Anthin Latifah, M.Ag.

NIP. 197511072001122002


Dr. Hj. Naili Anafah, SHI., M.Ag.

NIP. 198106222006042022

PENGESAHAN

Skripsi sudari : WINDI YULIANA
NIM : 132111071
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES
PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DI DESA
WARU KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN
DEMAK

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus/tidak lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 26 Juli 2017

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjanah Strata 1 tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 28 Juli 2017

Ketua Sidang

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.

NIP. 195601011984032001

Sekretaris Sidang

Anthin Latifah, M.Ag.

NIP. 197511072001122002

Penguji

Supangat, M.Ag.

NIP. 197104022005011004



Penguji

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.

NIP. 1971101219970310G2

Pembimbing I

Anthin Latifah, M.Ag.

NIP. 197511072001122002

Pembimbing-II

Dr. Naili Anafah, M.Ag.

NIP. 198106222006042022

MOTTO

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ
كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا
حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semua kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan ni'mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah menjinakkan antara hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni'mat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.” (Q.S. Ali Imran: 103)

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 Juli 2017

Deklarator



Windi Yuliana

NIM. 132111071

ABSTRAK

Sengketa wakaf MTS Miftahutholibin berawal dari perwakafan antara Pak Sodik (wakif) dan Pak Kyai Ridwan (nazir). Pihak wakif dan keluarganya menganggap perwakafan ini hanya kerjasama karena tidak ada kata perwakafan yang jelas dan perwakafan ini tidak dicatatkan dihadapan PPAIW sehingga tidak ada akta ikrar wakaf yang dapat dijadikan bukti perwakafan. Pihak nazir beranggapan telah terjadi perwakafan karena selama ini nazir tidak melakukan timbal balik atas berjalannya pengelolaan sekolah dan tidak ada tenggang waktu dalam kerjasama tersebut. Perbedaan pendapat ini yang menjadi sengketa dalam perwakafan ini. Sengketa ini sudah menempuh upaya mediasi di KUA dan di Badan Pertanahan, namun tidak berhasil. Sengketa ini tidak berlanjut setelah diketahui adanya sikap diam dari pihak Pak Kyai Ridwan.

Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan dua masalah yang akan diteliti yaitu: 1) Bagaimana analisi hukum Islam terhadap proses penyelesaian sengketa wakaf di MTS Miftahutholibin; 2) Apa Implikasi dari proses penyelesaian sengketa wakaf MTS Miftahutholibin.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Bahan data yang digunakan adalah hukum Islam dan hukum positif. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan

dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian penulis: pertama, perdamaian dengan sikap diam yang diperbolehkan oleh mayoritas Ulama, namun Imam Syafi’I dan Ibnu Hazm tidak membolehkannya karena perdamaian berpengaruh pada hak tetap. Apabila para pihak atau salah satu pihak menginginkan perdamaian dalam sengketa ini, hendaknya segera dilaksanakan kesepakatan damai; Kedua, implikasi dari proses penyelesaian sengketa ini adalah tidak adanya kejelasan perdamaian dalam sengketa ini, yayasan Miftahutholibin kurang produktif, proses belajar mengajar di MTS Miftahutholibin terganggu, menurunnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di MTS Miftahutholibin.

Kata kunci: hukum Islam, penyelesaian sengketa wakaf, dan implikasi.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad, taufiq dan hidayahnya. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sebagaimana dalam penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Kasus di MTS Miftahutholibin Desa Waru Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
3. Anthin Latifah, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Dr. Hj. NailiAnafah, SHI.,M.Ag. selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan mengarahkan penelitian dan penulisan skripsi.

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Pelayanannya.
5. Bapak dan Ibu serta keluarga yang telah banyak memberikan do'a restu, semangat, saran dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.
6. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan atas bantuannya baik secara moril maupun materiil secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikannya mendapatkan imbalan yang lebih baik lagi dari Allah. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin ya robbal alamin.

Semarang, 28 Juli 2017
Penulis,

Windi Yuliana
NIM. 132111071

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan translitansi huruf-huruf Arab latin dalam penelitian ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang (al-) disengeja secara konsisten supaya sesuai dengan teks Arabnya.

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ا	A	Tidakdilambangkan
ب	B	Be
ت	t	Te
ث	S	Es (dengantitik di atas)
ج	J	Je
ح	h	Ha (dengantitikdibawah)
خ	Kh	Kadan ha
د	d	De
ذ	Z	Zet (dengantitikdiatas)
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sy	Esdan ye
ص	s	Es (dengantitikdibawah)
ض	d	De (dengantitikdibawah)
ط	t	Te (dengantitikdibawah)
ظ	z	Zet (dengantitikdibawah)
ع	‘	Komaterbalik di atas
غ	G	Ge

ف	F	Ef
ق	Q	Qi
ك	k	Ka
ل	L	'el
م	m	'em
ن	n	'en
و	W	We
هـ	h	Ha
ء	'	Apostrop
ي	y	Ya

BacaanMadd:

ā = a panjang

i = i panjang

u = u panjang

BacaanDiftong:

au = اُوْ

ai = اِيْ

iy = اِيْ

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang tercinta yang senantiasa memberikan do'a, motivasi, dan segalanya:

1. Bapak (Solikin) dan Ibu (Mastiyah).
2. Adik (Manda Saputri) dan (Muhammad Rifqi).
3. Teman-teman Ahwal Al-Syakhsyiyah satu angkatan yang dimuliskan Allah SWT.
4. Semua pihak yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	v
HALAMAN ABSTRAK.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITASI	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii

BABI PENDAHULUAN

A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah.....	10
C. Tujuan penelitian.....	11
D. Telaah pustaka.....	12
E. Metode penelitian.....	15
F. Sistematika penulisan skripsi	20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF

A. Tinjauan umum tentang wakaf	
1. Pengertian wakaf	23
2. Dasar hukum wakaf.....	24
3. Syarat dan rukun wakaf.....	26

BABV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	111
B. Saran	112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sengketa wakaf MTS Miftahutholibin berawal dari perwakafan antara Pak Sodik (wakif) dan Pak Kyai Ridwan (nazir). Pihak wakif dan keluarganya menganggap perwakafan ini hanya kerjasama karena tidak ada kata perwakafan yang jelas dan perwakafan ini tidak dicatatkan dihadapan PPAIW sehingga tidak ada akta ikrar wakaf yang dapat dijadikan bukti perwakafan. Pihak nazir beranggapan telah terjadi perwakafan karena selama ini nazir tidak melakukan timbal balik atas berjalannya pengelolaan sekolah dan tidak ada tenggang waktu dalam kerjasama ini. Perbedaan pendapat ini yang menjadi sengketa dalam perwakafan ini. Sengketa ini sudah menempuh upaya mediasi di KUA dan di Badan Pertanahan, namun tidak berhasil. Sengketa ini tidak berlanjut setelah diketahui adanya sikap diam dari pihak Pak Kyai Ridwan.

Wakaf secara harfiah bermakna pembatasan atau larangan, *waqf* merupakan jamak dari kata *auqaf* yang biasa digunakan oleh masyarakat Islam untuk maksud dari menahan atau pemeliharaan, yang objeknya harta benda tertentu untuk kemaslahatan sosial. Wakaf adalah salah satu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu guna

keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.¹ Menurut Taqiyudin Abi Bakr dalam mendefinisikan wakaf lebih menekankan pada tujuan wakaf, yaitu menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya untuk kebaikan di jalan Allah.²

Terkait dengan permasalahan wakaf yang menjadi dasar hukum adalah hadits berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا تُورَثُ وَلَا تُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَيْكَلُ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمُ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ قَالَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا. قَالَ ابْنُ عَوْنٍ وَأَنْبَأَنِي مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ أَنَّ فِيهِ غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا.³

Artinya: *Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman bin Akhdhar telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Aun, dari Nafi', dari Ibnu Umar,*

¹ Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, (Jakarta: Departemen Agama, 2006), hal.3.

² Achamad Arief Budiman, *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf*, (Semarang: Pusat Penelitian (PUSLIT) IAIN Walisongo Semarang, 2010), hal.17-18.

³ Imam Abi Khusain Muslim bin Khaj Quraisi an-Nasai bury, *Shahih Muslim*, juz 3, Beriut Darul Kitab Alamiyah, hal. 1255.

*ia berkata, Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Ia menghadap Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk meminta petunjuk tentang manfaatnya. Umar berkata, “Wahai Rasulullah, aku mendapatkan sebidang tanah di Kaibar, aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga darinya. Apa saran engkau tentang hal ini?” Beliau bersabda, “Jika kamu mau, kamu bisa **mewakafkan** asetnya dan menyedekahkan dengan hasilnya.” Perawi berkata, “Maka Umar bersedekah dengan hasilnya dengan ketentuan asetnya tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi, atau dihibahkan.” Perawi berkata, Umar bersedekah kepada fakir miskin, kerabat, untuk memerdekakan budak, jihad di jalan Allah, Ibnu Sabil (orang yang dalam perjalanan), serta tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik atau untuk memberi makan seorang teman tanpa menyimpannya. Perawi berkata, Aku telah memberitahukan hadits ini kepada Muhammad. Ketika aku menceritakan sampai “tanpa menyimpannya.” Maka ia berkata, “tanpa mengumpulkan harta.” Ibnu Aun Berkata, “telah mengabarkan kepadaku orang yang membaca kitab Hadits ini bahwa didalamnya terdapat keterangan, tanpa mengumpulkan harta.”⁴*

Sosialisasi wakaf memberi pengaruh besar pada pengelolaan wakaf secara maksimal di Indonesia. Sosialisasi tersebut diantaranya mengenai pengertian, tujuan, rukun dan syarat, dasar hukum, pentingnya pencatatan wakaf di KUA, ketentuan hukum, manajemen pengelolaan wakaf produktif yang baik dan benar, cara

⁴ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Terjemahan Thoiq Abdul Aziz At-Tamami dan Fathoni Muhammad*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), hal.85-86.

penyelesaian sengketa wakaf dan perkembangan-perkembangan wakaf lainnya. Sosialisasi tentang wakaf memang sudah ada, namun tidak menyeluruh ke daerah-daerah kecil. Kurangnya perhatian badan perwakafan mengenai sosialisasi ini, menyebabkan masyarakat belum banyak yang mengetahui dan sadar akan pentingnya pengetahuan tentang wakaf. Secara umum wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid, mushola, panti asuhan dan sekolah. Pemanfaatan wakaf untuk peribadatan memang efektif, tetapi dampaknya belum bisa dirasakan optimal oleh masyarakat luas.⁵

Masih banyak masyarakat di Desa-desa yang tidak mengetahui tatacara wakaf yang baik dan benar. Di Desa-Desa masih banyak ditemukan perwakafan yang belum dicatatkan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), sehingga beresiko terjadi sengketa dikemudian hari. Sengketa adalah proses interaksi antara dua orang atau lebih atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atau objek yang sama.⁶ Jadi yang dimaksud dengan sengketa wakaf adalah proses interaksi antara dua orang atau lebih atau kelompok yang memperjuangkan kepentingannya masing-masing, objeknya adalah tanah wakaf atau benda-benda yang berada di tanah wakaf tersebut. Penyebab

⁵ Sumuran Harahap, *Paradikma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktori Pemberdayaan Direktori Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2008), hal.105-106.

⁶ Urip Susanto, *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*, (Jakarta: Prenada Media,2005), hal.23.

sengketa wakaf kebanyakan terjadi karena subyeknya yaitu *nazir*, *wakif*, maupun ahli waris *wakif*.⁷

Di dalam fiqih tidak ditemukan aturan penyelesaian sengketa secara teknis, namun mengatur tentang perdamaian yang disebut dengan *ṣulhu*. *Ṣulhu* adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam dan bermusuhan dalam mempertahankan hak. Dengan usaha tersebut diharapkan dapat mengakhiri perselisihan, atau dengan kata lain *ṣulhu* adalah akad untuk mengakhiri semua bentuk perselisihan dan pertengkar.⁸

Mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih paham, bertengkar, atau berkelahi sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam, hal ini sudah difimankan Allah SWT dalam Qur'an Surat Al-Hujuraat ayat 9 dan 10, yang berbunyi sebagai berikut :

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan orang yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kejalan Allah; Jika golongan itu kembali

⁷ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan praktek*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal.84.

⁸ Hasbi Ash-Shidieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hal.92.

(kepada perintah Allah), maka damaikanlah keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (Q.S. Al-Hujuraat ayat 9).⁹

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.”(Q.S Al-Hujuraat ayat 10).¹⁰

Dalam hukum positif dapat dilihat dari upaya pemerintah untuk memberdayakan wakaf secara berkesinambungan, dengan memperbaharui dan membuat aturan yurisprudensi dan perundang-undangan tentang wakaf. Dapat kita lihat secara langsung dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah tentang sengketa wakaf yaitu Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 yang mengatur perwakafan tanah milik di Indonesia, undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004, dan kemudian lahir Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004.¹¹

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hal.846.

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hal.846.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Grafindo Persada), hal.394.

Walaupun Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 sampai sekarang sudah berjalan 40 tahun namun masih banyak ditemukan berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Seperti PP No. 28 tahun 1977 bab V bagian dua tentang penyelesaian perselisihan perwakafan tanah milik pasal 12, sebagai berikut: “Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah, disalurkan melalui pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹² Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan PP No.28 tahun 1977 ini, tidak adanya kejelasan tentang proses penyelesaian sengketa tanah wakaf di luar pengadilan. Hal ini menyebabkan proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan berlangsung lama, sehingga pengelolaan wakaf dan proses belajar mengajar MTS Miftahutholibin terganggu.¹³

Pada Undang-undang No. 41 tahun 2004 memberikan alternatif penyelesaian sengketa secara umum melalui musyawarah, mediasi, arbitrase dan jalan terakhir melalui Pengadilan. seperti yang terdapat dalam pasal 62 Undang-undang No. 41 tahun 2004, sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa perwakafan dapat ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

¹² www.djpp.depkumham.go.id/PP28-1977.pdf, Tentang Peraturan Pemerintah Presiden Republik Indonesia No.28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, (Kamis, 29-12-2016, pukul : 15.36 WIB).

¹³ Wawancara Pak Kyai Ridwan, pada 10-12-2016, pukul: 13.30 WIB, di rumah Pak Kyai Ridwan.

2. Apabila cara menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berhasil, maka dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan.¹⁴

Dalam penjelasan pasal demi pasal, undang-undang Pasal 62 ayat 2 dijelaskan yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke badan arbitrase syari'ah. Apabila melalui badan arbitrase syari'ah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke Pengadilan Agama dan atau Mahkamah Syari'ah.¹⁵

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis tentang proses penyelesaian sengketa wakaf di MTS Miftahutholibin dalam hukum Islam. Dan untuk seterusnya nama narasumber dalam penelitian ini akan disamarkan dengan keterangan sebagai berikut: Pak Zaenuri menjadi Pak Zuhri; Pak Suhadak menjadi Pak Sodik; Pak Kyai Sofwan menjadi Pak Kyai Ridwan; Pak Munaji menjadi Pak Munaji; Pak Aziz menjadi Pak Agus; Pak Syaikhu menjadi Pak Supardi.

Proses penyelesaian sengketa MTS Miftahutholibin yang pertama dilakukan adalah mediasi di KUA Kecamatan Mranggen.

¹⁴ Departemen Agama, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hal.27-28.

¹⁵Departemen Agama, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hal.47-48.

Namun sebelum dilakukan mediasi di KUA setempat, Pak Sodiq selaku anak wakif sudah berkonsultasi kepada pihak KUA. Pihak KUA memberikan solusi agar segera mengikrarkan tanah tersebut sebagai tanah wakaf yang resmi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang berada di KUA setempat, kemudian Pak Sodiq mendaftarkan ikrar wakaf atas tanah wakaf tersebut kepada yayasan Al-Kausar di hadapan PPAIW setempat. Pak Sodiq melakukan Ikrar wakaf yang wakifnya Pak Zuhri dan *Nazir* adalah Pak Sodiq, atas tanah seluas 1400 m² di jalan Nggorawe Raya RT 02 RW 06, Desa Waru Kecamatan Mranggen.¹⁶ Pada saat mediasi di KUA setempat tidak ditemukan Akta Ikrar Wakaf atas tanah tersebut dengan wakif yang bernama Pak Zuhri dan *Nazir* yang bernama Pak Kyai Ridwan untuk pendidikan.¹⁷

Proses penyelesaian sengketa telah dilakukan di KUA tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Kemudian dilakukan mediasi di badan pertanahan, namun tidak berhasil juga. Sengketa dan proses penyelesaiannya memakan waktu cukup lama, dari tahun 2009 sampai sekarang (tahun 2017) masih belum ada pernyataan perdamaian diantara kedua belah pihak. Selama timbulnya sengketa wakaf dan proses penyelesaiannya, membuat pengelolaan wakaf dan Proses belajar mengajar terganggu.¹⁸

¹⁶ Wawancara dengan Pak Sodiq, pada tanggal 20-05-2012, pukul: 16.00 WIB, di rumahnya Pak Sodiq.

¹⁷ Wawancara dengan Pak Agus, pada tanggal 29-11-2016, pukul: 10.20 WIB, di Masjid Mitahutholibin.

¹⁸ Ibid.

Setelah diteliti, penulis memperoleh data dari KUA Kecamatan Mranggen bahwa tidak ditemukan Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disebut AIW, terkait pewakafan ini. Penulis juga memperoleh informasi, bahwa terkait obyek sengketa wakaf di Desa Waru ini belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN), oleh sebab itu tidak ditemukan Sertifikat Tanah Wakaf dalam wakaf ini. Selain itu penulis mendapatkan data dari buku rekapan tahunan yang berjudul “Direktori Tanah Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak Tahun 2012” menerangkan bahwa: telah terjadi wakaf tanah seluas 1400 m² di Desa Waru pada tanggal 4 Mei 1999 untuk Madrasah oleh wakif yang bernama Pak Zuhri dan *Nazir* Pak Kyai Ridwan dengan No. AIW 03.

Pada penelitian ini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam penelitiannya tentang pandangan Hukum Islam terhadap proses penyelesaian sengketa wakaf dan implikasinya, dalam skripsi berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF MTS MIFTAHUTHOLIBIN DESA WARU KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK.

B. Rumusan masalah

Setelah melihat paparan latar belakang diatas terdapat beberapa kasus mengenai sengketa wakaf, yang menjadi fokus dalam penelitian kasus tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap proses penyelesaian sengketa wakaf MTS Miftahutholibin ?
2. Apa Implikasi dari proses penyelesaian sengketa wakaf MTS Miftahutholibin ?

C. Tujuan penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas penelitian terkait kasus proses penyelesaian sengketa wakaf, mempunyai tujuan untuk mengetahui :

1. Tinjauan hukum Islam terhadap proses penyelesaian sengketa wakaf yang terjadi di MTS Miftahutholibin.
2. Implikasi dari proses penyelesaian sengketa wakaf di MTS Miftahutholibin.

Di samping mempunyai tujuan di atas, dalam penelitian ini juga mempunyai manfaat-manfaat, antara lain :

- 1) Aspek teoritis
 - a. Memperkaya khasanah pemikiran Islam serta memberi sumbangsih pemikiran bagi keilmuan hukum Islam terkait tujuan wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah.
 - b. Untuk menambah wawasan yang lebih luas dalam proses penyelesaian sengketa wakaf produktif.
 - c. Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran ilmiah bagi fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhsyiyah UIN Walisongo Semarang.

- 2) Secara praktis
 - a. Bagi masyarakat, untuk memberi informasi tentang pandangan hukum Islam terhadap proses penyelesaian sengketa wakaf MTS Miftahuthlibin di Desa Waru Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
 - b. Bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa, untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait proses penyelesaian sengketa wakaf MTS Miftahutholibin.
 - c. Bagi *Nazir*, untuk memberi wawasan tentang pentingnya pencatatan wakaf di KUA, dan pengetahuan tentang langkah-langkah menyelesaikan sengketa wakaf MTS Miftahutholibin.

D. Telaah pustaka

Terapat beberapa literatur maupun penelitian yang mengkaji persoalan sengketa wakaf. Adapun kajian yang memiliki kedekatan dengan tema penelitian yang sedang penulis kaji ialah:

Pertama, tesis yang disusun oleh Ismawati dari Program Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2007, dengan judul Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Studi Terhadap Tanah Wakaf Banda Masjid Agung Semarang. Dalam penelitian tersebut Ismawati mengfokuskan penelitiannya pada penyelesaian sengketa menurut pandangan hukum positif. Sedangkan penulis menulis tugas akhir dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Penyelesaian

Sengketa Wakaf MTS Miftahutholibin Desa Waru Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.¹⁹

Kedua, skripsi yang disusun oleh Yoananda Nurul Ariyati dari Fakultas hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta 2010, dengan judul Tinjauan Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Kasus di Pengadilan Agama Boyolali), Dalam penelitian tersebut Yoananda mengfokuskan penelitiannya pada penyelesaian sengketa wakaf dilihat dari hukum positif. Sedangkan penulis menulis tugas akhir dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Wakaf MTS Miftahutholibin Desa Waru Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak..²⁰

Ketiga, jurnal Al-Ahkam yang ditulis oleh Achmad Arief Budiman, dengan judul Partisipasi Stakholder dalam Perwakafan : Studi Kasus di Rumah Sakit Roemani, Yayasan Badan wakaf Sultan Agung dan Masjid Agung Semarang, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, April 2016. Dalam penelitian Achmad berisi kajian tentang pengembalian dan pengalihan pengelolaan dalam kasus hilangnya wakaf Masjid Agung Semarang. Sedangkan penulis dalam penelitian sengketa wakaf di Desa Waru mengfokuskan tulisannya dengan judul Analisis

¹⁹ Ismawati, *Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Studi Terhadap Tanah Wakaf Banda Masjid Agung Semarang*, Program Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2007.

²⁰ Yonanda Nurul Ariyati, *Tinjauan Penyelesaian Sengketa Wakaf (Study Kasus di Pengadilan Agama Boyolali)*, Fakultas hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta 2010.

Hukum Islam Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Wakaf MTS Miftahutholibin Desa Waru Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak..²¹

Keempat, tesis yang ditulis oleh Muhammad Shihab dari program magister Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang 2010, dengan judul Sengketa Tanah Wakaf Masjid Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pakem, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati). Dalam penelitian tersebut peneliti memfokuskan penelitiannya pada sengketa wakaf masjid. Pada penelitian tersebut Muhammad meneliti tentang pandangan hukum Islam terhadap sengketa wakaf masjid. Sedangkan dalam skripsi ini penulis menganalisis sengketa wakaf dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Wakaf MTS Miftahutholibin Desa Waru Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak..²²

Dari beberapa penelitian tersebut, penulis beranggapan bahwa penelitian yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini mempunyai perbedaan, yaitu : tujuan, objek penelitian dan

²¹ Achmad Arief Budiman, *Partisipasi Stakholder dalam Perwakafan: Studi Kasus di Rumah Sakit Roemani, Yayasan Badan wakaf Sultan Agung dan Masjid Agung Semarang*, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, April 2016.

²² Muhammad Shihab, *Sengketa Tanah Wakaf Masjid Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pakem, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati)*, Semarang: program magister Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang 2010.

implikasi yang berbeda dengan penelitian yang terdahulu. Sebab fokus penelitian penulis dalam penulisan skripsi ini pada proses penyelesaian sengketa wakaf produktif dan Implikasinya yang terjadi di MTS Miftahutholibin Desa Waru Kec. Mranggen, Kab. Demak.

E. Metode penelitian

Metode penelitian adalah semua asas, peraturan dan teknik tertentu yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam pengumpulan data dan analisis masalah dibidang ilmu pengetahuan.²³ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang mendasarkan pada data dari masyarakat di lokasi yang di teliti.²⁴ Penelitian lapangan (*Field Research*), dengan maksud mempelajari secara intansif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.²⁵ Lokasi penelitian ini

²³ Dolet Unaradjan, *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), hal. 4-5.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal.8-9.

²⁵ Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2004), hal.5.

adalah Yayasan Miftahuttholibin Di Desa Waru Rt.2 Rw.6, Kec. Mranggen, Kab. Demak.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh dalam sebuah penelitian.²⁶:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang penulis maksud adalah sumber data yang didapat secara langsung dari pihak-pihak yang terkait di lapangan. Sumber data primer yang digunakan penulis adalah wawancara. Penulis mencari informasi dengan mewawancarai pihak yayasan Miftahutholibin yaitu Pak Kyai Ridwan selaku *Nazir* yang mendapatkan amanat wakaf, Pak Sodiq selaku anak wakif, Pak Zuhri selaku wakif atau pemilik tanah seluas 1400 m² di jalan Nggorawe Raya RT 02 RW 06, Desa Waru Kecamatan Mranggen, Pak Sodiq selaku anak wakif, dan Pak Supardi selaku Staf PPAIW pada tahun 1999.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yang penulis maksud adalah sumber data yang memberikan keterangan tidak langsung dan bersifat melengkapi sumber data primer. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan penulis adalah wawancara dan dokumen. Wawancara yang memberikan keterangan tidak langsung dalam penulisan ini adalah

²⁶ Suharsimi Arikunto, op.cit., hal.120.

wawancara dengan Pak Agus dan Pak Munaji selaku guru MTS Miftahutholibin. Selain wawancara penulis juga menggunakan dokumen sebagai sumber data sekunder dalam tulisan ini. Dokumen yang dimaksud penulis adalah: dokumen hasil penelitian atau olahan orang lain yang sudah berbentuk buku, karya ilmiah, laporan rekapan tahunan KUA berupa buku Direktori Tanah Wakaf Kantor Kementrian Agama Kabupaten Demak Tahun 2012, serta sumber data lain yang menunjang dalam penulisan skripsi ini.

3. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

a) Metode wawancara (*interview*)

Metode wawancara adalah metode yang dipakai secara mendalam dan terpimpin yang berpedoman pada kuesioner terbuka. Teknik wawancara interview yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah semistructure interview (wawancara semi struktur) termasuk dalam katagori *in-dept interview* dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.²⁷ Penulis mewawancarai staf PPAIW di KUA Kecamatan Mranggen pada tahun 1999 dan

²⁷ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* cet. Ke-9, (Jakarta: Gramedia, 1989), hal 129-130.

sekarang, pengurus Yayasan Miftahutolibin khususnya Pak Kyai Ridwan selaku ketua *Nazir* yang dipasrahi wakaf oleh wakif secara langsung, Pak Agus selaku pengurus dan seorang guru yang mengajar di MTS Miftahutholibin yang melihat dan mengalami langsung sengketa wakaf di Desa Waru, serta Pak Munaji selaku guru MTS Miftahutholibin yang melihat dan mengalami secara langsung terkait kejadian sengketa wakaf di Desa Waru, wakif Pak Zuhri.

b) Metode dokumentasi

Untuk melengkapi data dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Yang dimaksud metode dokumentasi adalah salah satu teknik mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan lain sebagainya.²⁸

4. Validitas Data

Setelah melakukan wawancara kepada narasumber, penulis menggunakan metode triangulasi untuk mengecek kebenaran data yang diperoleh dari narasumber. Triangulasi adalah salah satu cara yang digunakan peneliti untuk mengecek kembali temuannya, dengan jalan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan membandingkan data yang

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Metode Research 11*, (Yogyakarta: ANDI Offset, 2000), hal.326.

diperoleh dengan narasumber lain, dan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan dalam wawancara.²⁹

5. Metode analisis

Setelah data terkumpul, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk menyempurnakan hasil penelitian dalam bentuk laporan. Sebelum penentuan metode penulis akan memaparkan pengertian analisis terlebih dahulu. Analisis adalah aktifitas mendengarkan suara-suara orang lain, dalam hubungan ini meliputi keseluruhan data, baik yang diperoleh melalui sumber primer maupun sumber sekunder yang kemudian digabungkan dengan pemahaman dan penjelasan peneliti sebagai proses interpretasi sehingga menghasilkan makna-makna baru.³⁰

Analisis deskriptif kualitatif adalah teknik korelasi antara data yang sudah di deskripsikan dengan teori-teori pengumpulan data, cara mendeskripsikan data yang ditulis menggunakan metode kualitatif untuk mengulas hasil penelitian secara konkret dan mendalam.³¹

²⁹ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal.73-74.

³⁰ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ED), *Metodologi penelitian survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), hal.263.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hal.282.

F. Sistematika penulisan skripsi

Dalam pembahasan skripsi ini mengemukakan tentang proses penyelesaian sengketa wakaf di Desa Waru, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Penulis akan menggambarkan skripsi ini dalam sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari lima bab. Sistematika tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I : Uraian pendahuluan yang berisi gambaran umum sebagai pengantar dalam memahami bab berikutnya. Bab ini memuat pola dasar dalam penulisan skripsi, yaitu: penulisan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Mengkaji tentang tinjauan umum mengenai wakaf yang di dalamnya dijelaskan mengenai pengertian, dasar hukum, syarat dan tata cara kemudian, pengertian sengketa, proses penyelesaian sengketa wakaf menurut, pandangan fiqh dan pendapat ulama dan menurut hukum positif, serta pengertian implikasi penyelesaian sengketa wakaf.

BAB III : Laporan hasil penelitian yang meliputi profil wakaf MTS Miftahutholibin, kronologi sengketa wakaf di MTS Miftahutholibin, proses penyelesaian sengketa wakaf MTS Miftahutholibin.

BAB IV : Analisis Hukum Islam terhadap proses penyelesaian sengketa wakaf MTS Miftahutholibin. Namun sebelum menganalisis proses penyelesaian sengketa, penulis terlebih dahulu menganalisis kronologi sengketa wakaf tersebut menurut hukum Islam. Barulah penulis menganalisis proses penyelesaian sengketa wakaf MTS Miftahutholibin menurut hukum Islam. Kemudian penulis menganalisis implikasi dari proses penyelesaian sengketa wakaf MTS Miftahutholibin.

BAB V : Merupakan penutup dalam penulisan skripsi memaparkan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF PRODUKTIF

A. Tinjauan umum tentang wakaf

1. Pengertian wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab *Al-waqf*, bentuk masdar dari kata وَقَفَ - يَوْفُ - وَقْفًا. Kata *al-waqf* semakna dengan *al-habs* bentuk masdar dari حَبَسَ - يَحْبِسُ - حَبْسًا yang artinya menahan. Secara istilah wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.³²

Menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 menjelaskan, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah.³³

Dalam praktiknya, wakaf dibedakan menjadi dua yaitu wakaf *Zurri* (wakaf untuk keluarga dekat) dan wakaf *Khairy* (wakaf untuk umum). Masyarakat muslim di Indonesia banyak yang melakukan praktik wakaf *Khairy*. Pemerintah telah

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal.395.

³³ Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, op.cit., hal.3.

berusaha untuk mengamankan dan melestarikan harta benda wakaf, agar manfaat harta wakaf dapat dinikmati oleh wakif maupun oleh umat sesuai dengan tujuan wakif dalam mewakafkan hartanya. Untuk itu pemerintah RI telah mengatur wakaf dalam Instruksi antara Pemerintah bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.4 Tahun 1990/24 tahun 1990 tentang pensertifikatan tanah wakaf, kemudian Pasal 47 ayat 3 UUPA (Undang-undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960), yang pelaksanaannya telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, selanjutnya diikuti dengan Undang-undang No.41 Tahun 2004.³⁴

2. Dasar hukum wakaf

Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui”. (QS. Ali Imron ayat 92).³⁵

Terkait dengan permasalahan wakaf yang menjadi dasar hukum adalah Hadits:

³⁴ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Penata Medika, 2004), hal.427.

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hal.91.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرَاءُ لَأُبْيَاغَ أَصْلَهَا وَلَا يُبْيَاغَ وَلَا تُورَثُ وَلَا تُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقْ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الثُّرَيِّبِ وَفِي الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَيْأَكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِدَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ قَالَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مُتَأَمِّلٍ مَالًا. قَالَ ابْنُ عَوْنٍ وَأَبْنَانِي مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ أَنْ فِيهِ غَيْرَ مُتَأَمِّلٍ مَالًا.³⁶

Artinya: Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman bin Akhdhar telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Aun, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Ia menghadap Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk meminta petunjuk tentang manfaatnya. Umar berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan sebidang tanah di Kaibar, aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga darinya. Apa saran engkau tentang hal ini?" Beliau bersabda, "Jika kamu mau, kamu bisa mewakafkan asetnya dan menyedekahkan dengan hasilnya." Perawi berkata, "Maka Umar bersedekah dengan hasilnya dengan ketentuan asetnya tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi, atau dihibahkan." Perawi berkata, Umar bersedekah kepada fakir miskin, kerabat, untuk memerdekakan budak, jihad di jalan Allah, Ibnu Sabil (orang yang dalam perjalanan), serta tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya memakan sebagian hasilnya

³⁶ Imam Abi Khusain Muslim bin Khaj Quraisi an Nasai bury, *Shahih Muslim*, juz 3, Beriut Darul Kitab Alamiyah, hal. 1255.

dengan cara yang baik atau untuk mberi makan seorang teman tanpa menyimpannya. Perawi berkata, Aku telah memberitahukan hadits ini kepada Muhammad. Ketika aku menceritakan sampai “tanpa menyimpannya.” Maka ia berkata, “tanpa mengumpulkan harta.” Ibnu Aun Berkata, “telah mengabarkan kepadaku orang yang membaca kitab Hadits ini bahwa didalamnya terdapat keterangan, tanpa mengumpulkan harta.”³⁷

3. Rukun dan syarat wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif

Syarat dan rukun dapat mempengaruhi ada atau tidaknya suatu hukum. Syarat secara etimologi berarti tanda. Sedangkan secara terminologi berarti segala sesuatu yang bergantung kepadanya dan ia berada diluar hukum itu sendiri. Sedangkan rukun adalah sifat yang terdapat pada keberadaan hukum dan sifatnya termasuk kedalam hukum itu sendiri.³⁸ Jadi jika dilihat dari keberadaanya penulis menganalogikan syarat itu berada di luar hukum, sedangkan rukun itu berda di dalam hukum. Syarat dan rukun ini berpengaruh terhadap ada atau tidanya suatu hukum.

Rukun dan syarat wakaf menurut hukum Islam. Sahnya suatu perwakafan itu harus memenuhi beberapa rukun dan

³⁷ Thoiq Abdul Aziz At-Tamami dan Fathoni Muhammad, terjeahan Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), hal.85-86.

³⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm.263-264.

syarat. Rukun wakaf ada 4, yaitu: wakif, barang yang diwakafkan, orang yang menerima wakaf dan yang terakhir *Sighat* wakaf.³⁹ Dalam syarat wakif atau orang yang berwakaf disyaratkan harus sah wakafnya. Dalam artian merupakan orang yang ahli dalam beribadah, orang tersebut boleh melaksanakan *hibah*, *shodaqah*, atau selainnya karena sesungguhnya akad wakaf itu merupakan *akad tabaru'* atau akad ibadah.⁴⁰

Syarat wakif itu ada 4 (empat):

- a. Wakif harus orang yang merdeka dan orang yang memiliki barang tersebut. Sehingga tidak sah wakafnya seorang hamba karena dia tidak bisa memiliki; dan juga tidak sah mewakafkan barang *ghasab* atau curian, karena syarat dari orang yang wakaf adalah memiliki dan tidak ada sebab yang merusak barang tersebut.
- b. Wakif harus berakal, maka tidak sah wakaf dari orang gila karena sesungguhnya orang gila itu tidak dianggap orang yang ahli ibadah atau orang yang kurang akalnya sehingga wakafnya itu tidak sah.
- c. Wakif harus sudah baligh, maka tidak sah wakafnya anak kecil walaupun itu mumazis ataupun belum, tapi ketika belum baligh maka tidak sah wakafnya;

³⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 19, hal.312 dan Asy-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj*, (Kairo: Musthafa Halabi), hal.376.

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *op.cit.* hal.312.

- d. Harus cerdas, bukan orang yang tercegah atau terlarang untuk melakukan sebuah transaksi, orang yang bangkrut ataupun orang yang pelupa, maka tidak sah wakaf dari orang yang bangkrud, bodoh atau pelupa.⁴¹ Tidak dalam pengampuan, boros atau lalai.⁴²

Syarat *mauquf* atau barang yang diwakafkan itu ada 4:

- 1) Barang tersebut harus merupakan harta memiliki nilai jual, maka tidak sah mewakafkan barang yang bukan berupa harta, contohnya seperti kemanfaatannya saja tetapi bukan barangnya. Kemudian tidak sah juga mewakafkan harta tetapi secara syara' tidak bernilai, seperti barang-barang yang memabukkan maka tidak diperbolehkan mewakafkan sesuatu yang tidak memiliki kemanfaatan atau tidak diperbolehkan kemanfaatannya secara syara', karena tujuan dari wakaf itu adalah dapat memanfaatkan barang wakaf tersebut.
- 2) Dari barang wakaf tersebut harus sudah diketahui sehingga ketika sudah diketahui harus terdeteksi ukurannya kadar dari wakaf tersebut, contoh seperti 1000 meter, atau setengah dari tanah pemiliknya dari maka tidak sah mewakafkan suatu barang tidak jelas, karena tidak jelasnya barang wakaf itu menuntut terhadap sebuah kerusakan.

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 19, hal.312.

⁴² Ibrahim Al-Baijuri, *Hasyiyah al-Baijuri*, (Bairut: Dar Al-Fikr), juz II, hal.44.

- 3) Barang yang harus dimiliki sempurna oleh wakif ketika diwakafkan, artinya tidak ada khiyar sama sekali di dalamnya, karena sesungguhnya yang namanya mewakafkan itu menggugurkan kepemilikan sehingga wajib barang yang diwakafkan itu merupakan barang yang dimiliki.
- 4) Barang wakaf harus barang yang bermanfaat atau barang yang bisa diserahkan terimakan, karena sesungguhnya menyerahkan barang itu merupakan syarat diperbolehkannya melaksanakan wakaf menurut Nabi Muhammad, dan menurut Abu Yusuf seperti halnya Syafi'iyah Imam Hanabillah tentang syarat ini membolehkan wakaf umum karena sesungguhnya memasrahkan itu bukan syarat sama sekali, dan tidak diperbolehkan mewakafkan barang yang manfaatnya itu tidak selamanya contoh seperti minuman atau makanan atau lainnya yang kira-kira dalam pemanfaatannya merusak barang tersebut, karena tujuan dari barang wakaf tersebut harus tetap.⁴³

Syarat *mauquf alaih* atau orang yang menerima wakaf

Syarat mauquf alaih atau orang yang menerima wakaf itu harus diketahui, sehingga ketika perwakafan itu tidak jelas atau tidak ada peruntukan untuk siapa maka tidak diperbolehkan, dengan gambaran *mauquf alaih* itu adalah untuk mendekatkan

⁴³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 19, hal.312.

diri sedangkan sisi kepemilikan mauquf alaih itu hanya secara hukum saja.⁴⁴

Sighat wakaf

Sighat wakaf, wakaf itu sah ketika ada sebuah *sighat* didalamnya, *sighat* itu meliputi sigat ijab dan qabul. *Sighat* itu harus menggunakan lafat yang jelas tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau tidak jelas.⁴⁵ Menurut Asy-Syarbini dalam kitab Mugni al-Muhtaj, bahwa syarat *sighat* wakaf ada 2 dua macam yaitu: a) Lafadz yang jelas (*Sharih*) seperti lafadz wakaf; b) Lafadz kiasan (*kinayah*) seperti lafadz “*tashaddaqtu*” bisa diartikan dengan sedekah, oleh karena itu apabila perwakafan menggunakan lafadz ini atau semakna dengan ini harus dibarengi dengan niat wakaf secara tegas.⁴⁶

Rukun wakaf dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut:

- a. *Wakif* (orang yang mewakafkan harta benda miliknya);
- b. *Nazir* (orang yang mengelola wakaf);
- c. Harta benda wakaf
- d. Ikrar wakaf
- e. Peruntukan harta benda wakaf

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, op.cit.

⁴⁶ Asy-Syarbini, op.cit., hal.832.

f. Jangka waktu wakaf.⁴⁷

Selain dalam KHI, rukun-rukun diatas sesuai dengan UU No.41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2006, karena di dalam KHI juga terdapat UU No.41 tahun 2004 dan PP No.42 tahun 2006 yang mengatur tentang perwakafan. Selain rukun wakaf yang harus dipenuhi, syarat-syarat dalam perwakafan juga harus dipenuhi supaya perwakafan yang terjadi dianggap sah dimata hukum. Syarat-syarat perwakafan akan dijelaskan sebagai berikut:

Wakif atau orang yang mewakafkan

Wakif menurut pasal 7 UU No. 41 tahun 2004 wakif dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: a. wakif perseorangan, b. wakif organisasi; c. wakif badan hukum. Masing-masing dijelaskan dalam Pasal 8 sebagai berikut:

1. Wakif perseorangan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: dewasa (usia 21 tahun atau sudah menikah); berakal sehat; tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; pemilik sah harta benda wakaf.
2. Wakif organisasi seperti yang dimaksud Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi, dengan ketentuan perwakafan harta

⁴⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hal.111.

benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

3. Wakif badan hukum seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum, dengan ketentuan perwakafan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.⁴⁸

Nazir atau orang yang mengelola wakaf

Nazir adalah pihak yang bertugas memelihara dan mengurus wakaf, *Nazir* mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan *Nazir* dalam perwakafan, sehingga berfungsi atau tidaknya benda wakaf tergantung dari *Nazir* itu sendiri. Para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk *Nazir* wakaf yang dianggap mampu dan memenuhi syarat-syarat *Nazir* yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, baik yang bersifat perseorangan maupun lembaga (badan hukum). Pengangkatan *Nazir* ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.⁴⁹

Dalam Pasal 9 UU No. 41 tahun 2004, *Nazir* dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: perseorangan, organisasi,

⁴⁸ Departemen Agama, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hal.5-6.

⁴⁹ Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), hal.54.

dan badan hukum. Syarat-syarat untuk menjadi *Nazir* diatur dalam Pasal 10, yaitu:

- 1) *Nazir* perseorangan
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Sudah dewasa (usia 21 tahun atau sudah menikah);
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Tidak berada di bawah pengampunan;
 - f. Bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf itu berada.
- 2) *Nazir* organisasi
 - a. Pengurusnya memenuhi persyaratan *Nazir* perseorangan;
 - b. Merupakan salah satu dari organisasi di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam.
- 3) *Nazir* badan hukum
 - a. Pengurusnya memenuhi persyaratan *Nazir* perseorangan;
 - b. Badan hukum dibentuk sesuai peraturan yang berlaku;
 - c. Merupakan salah satu dari badan hukum di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam.⁵⁰

Dalam Pasal 45 Undang-undang No.41 tahun 2004, dijelaskan tentang pemberhentian *Nazir*, yaitu:

⁵⁰ Departemen Agama, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hal.7-8.

- 1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, *Nazir* berhenti dan diganti dengan *Nazir* lain apabila *Nazir* yang bersangkutan:
 - a. Meninggal dunia bagi *Nazir* perseorangan;
 - b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk *Nazir* organisasi atau *Nazir* badan hukum;
 - c. Atas permintaan sendiri;
 - d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai *Nazir* dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Pemberhentian dan pergantian *Nazir* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- 3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *Nazir* lain karena pemberhentian dan pergantian *Nazir*, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.⁵¹

Mauquf lah atau harta benda yang diwakafkan

⁵¹ Departemen Agama, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hal.20-21.

Harta wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah (Pasal 15 UU No.41 Tahun 2004). Kemudian harta benda wakaf diatur dalam Pasal 16 UU No. 41 tahun 2004, sebagai berikut:

- 1) Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. Benda tidak bergerak; dan
 - b. Benda bergerak
- 2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang diatas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. Hak milik atas suatu rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. uang;
 - b. logam mulia;

- c. surat berharga;
- d. kendaraan;
- e. hak atas kekayaan intelektual;
- f. hak sewa;
- g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan prundang-undangan yang berlaku.⁵²

Sighat atau ikrar wakaf

Sebelum melakukan perwakafan, wakif perlu mengetahui ketentuan tentang *sighat* (ikrar) atau pernyataan wakaf dari wakif. *Sighat* adalah pernyataan wakaf dari wakif yang ditujukan kepada *Nazir* untuk mewakafkan benda miliknya. *Sighat* disebut juga ikrar. Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada ikrar wakaf diatur dalam Pasal 218 Kompilasi dinyatakan:

1. Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nazir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
2. Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan di maksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Agama.⁵³

⁵² Departemen Agama, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hal.9-10.

⁵³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hal.65.

Mauquf 'Alaih atau tujuan wakaf

Dalam UU No.41 Tahun 2004 pengaturan tentang peruntukan harta benda wakaf ini diatur dalam Pasal 22 dan 23 sebagai berikut:

Pasal 22

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya diperuntukkan bagi :

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah;
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan atau
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- 1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.
- 2) Dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, *Nazir* dapat menetapkan peruntukan harta benda

wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.⁵⁴

Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga mengatur tentang perubahan dan pengalihan harta wakaf yang sudah dianggap tidak atau kurang berfungsi sebagaimana maksud wakaf itu sendiri. Larangan-larangan terhadap perubahan status harta benda wakaf yang sudah diwakafkan tertuang dalam pasal 40 bagian IV Undang-undang No.41 tahun 2004, sebagai beriku:

1. Dijadikan jaminan;
2. Disita;
3. D hibahkan;
4. Dijual;
5. Diwariskan;
6. Ditukar; atau
7. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.⁵⁵

Namun, ketentuan tersebut dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan

⁵⁴ Departemen Agama, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hal.12-13.

⁵⁵ Departemen Agama, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hal.17.

syari'ah. Pelaksanaan ketentuan tentang pengecualian diatas, hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Harta benda wakaf hendaknya ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.⁵⁶

3. Tata cara perwakafan

Peraturan agar wakaf bisa berjalan dengan benar dalam kompilasi Pasal 223, dijelaskan sebagai berikut:

1. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.
2. Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
3. Pelaksanaan Ikrar Wakaf, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
4. Dalam melaksanakan Ikrar seperti yang dimaksud dalam ayat (1), pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, surat-surat sebagai berikut:
 - a. Tanda bukti kepemilikan harta benda

⁵⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hal.83.

- b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan kepemilikan harta benda tidak bergerak tersebut.
- c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak tersebut.⁵⁷

Selain dalam KHI, keterangan diatas juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.28 Tahun 1977. Pada Pasal 9 PP No.28 Tahun 1977 tersebut ada tambahan, yaitu izin dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah. Kepala Sub Direktorat Agraria, sekarang kepala Badan Pertanahan setempat.⁵⁸

Setelah ikrar wakaf dilaksanakan dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf, langkah berikutnya dijelaskan dalam Pasal 224 jo. PP No.28 Tahun 1977 Pasal 10 ayat (1): “Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama *Nazir* yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan

⁵⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hal.65.

⁵⁸ www.djpp.depkumham.go.id/PP28-1977.pdf, Tentang Peraturan Pemerintah Presiden Republik Indonesia No.28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, (Kamis, 29-12-2016, pukul : 15.36 WIB).

benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya.”⁵⁹

Pembuatan Akta Ikrar Wakaf diatur dalam Pasal 28, yang berbunyi: Pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.⁶⁰

Pasal 31:

Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam akta ikrar wakaf sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (*qarinah*) dan 2 (dua) orang saksi serta Akta Ikrar Wakaf tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaanya, maka dibuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.⁶¹

Pasal 32:

1. Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada *Nazir* di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam

⁵⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal.422.

⁶⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Refisi*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hal.159.

⁶¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Refisi*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hal.160.

- Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
2. Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh *Mauquf'Alaih* dan harta benda wakaf diterima oleh *Nazir* untuk kepentingan *Mauquf' alaih*;
 3. Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Wakif dan diterima oleh *Nazir* dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW;
 4. Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a) Nama dan identitas Wakif;
 - b) Nama dan identitas *Nazir* ;
 - c) Nama dan identitas saksi;
 - d) Data dan keterangan harta benda wakaf;
 - e) Peruntukan harta benda wakaf (*mauquf' alaih*);
 - f) Jangka waktu wakaf.
 5. Dalam hal wakif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas wakif sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing;
 6. Dalam hal *Nazir* adalah organisasi atau badan hukum, maka nama identitas *Nazir* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang dicantumkan dalam akta adalah nama

yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.⁶²

Pasal 33:

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, bentuk, isi, dan tatacara pengisian Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf untuk benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang diatur dengan Peraturan Menteri.⁶³

Pasal 35:

1. Tata cara pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.
2. Permohonan masyarakat atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikuatkan dengan adanya petunjuk (*qarinah*) tentang keberadaan benda wakaf.
3. Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut kepada PPAIW setempat.

⁶² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Refisi*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012),hal.160-161.

⁶³ Ibid.,hal.161.

4. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama *Nazir* wajib menyampaikan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf beserta dokumen pelengkap lainnya, kepada Kepala kantor pertanahan Kabupaten/Kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama (30) tiga puluh hari sejak penandatanganan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.

Pasal 36:

1. Harta benda wakaf wajib diserahkan oleh Wakif kepada *Nazir* dengan membuat berita acara serah terima paling lambat pada saat penandatanganan Akta Ikrar Wakaf yang diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
2. Didalam berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebut tentang keadaan serta rincian harta benda wakaf yang ditandatangani oleh Wakif dan *Nazir*.
3. Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal serah terima benda wakaf telah dinyatakan dalam Akta Ikrar Wakaf.⁶⁴

B. Tinjauan umum tentang proses penyelesaian sengketa wakaf dan implikasinya.

⁶⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Refisi*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hal.162-163.

1) Sengketa wakaf

Sengketa adalah pertengkaran, perbantahan, yang mengakibatkan perkelahian hebat, daerah yang menjadi pokok pertengkaran (menjadi rebutan).⁶⁵ Jadi yang dimaksud dengan sengketa wakaf adalah pertengkatan yang terjadi setelah wakaf berhasil dikelola dengan profesional dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Sebagaimana diketahui dalam kenyataan dilapangan tidak jarang terjadi perselisihan atau persengketaan terhadap benda wakaf. Pengelolaan tanah wakaf melalui rentang waktu yang lama, tidak bisa dihindari adanya sengketa dengan fihak-fihak tertentu. Sengketa wakaf produktif yang dialami, kebanyakan terjadi dengan ahli waris, anak dari wakif atau wakif sendiri.⁶⁶

Sebab-sebab sengketa atau konflik perwakafan dapat diidentifikasi karena hal-hal berikut: Persyaratan yang menyangkut sah dan batalnya wakaf; Tidak jelasnya status ukuran dan luas benda wakaf; Keluarga atau ahli waris tidak mengetahui adanya ikrar wakaf; Wakif maupun ahli warisnya menarik kembali harta benda wakaf;

⁶⁵W. J .S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985),hal.916.

⁶⁶ Adijani AL-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Wali Pers,1989), hal.84-85.

Penyalahgunaan peruntukan dan fungsi harta benda wakaf oleh *Nazir*; Dan Sebab-sebab lain. Dari identifikasi tersebut masih banyak lagi penyebab-penyebab munculnya sengketa wakaf yang melibatkan perseorangan, lembaga, bahkan dengan institusi pemerintahan.⁶⁷

Ketika terjadi sengketa wakaf, hendaknya segera dicari upaya untuk penyelesaiannya agar *Nazir* bisa lebih fokus terhadap tugas utamanya memberdayakan harta benda wakaf.⁶⁸ Upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa wakaf di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004.⁶⁹ Pelaksanaan Undang-undang No.41 tahun 2004 diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No.41 tahun 2006.⁷⁰

- 2) Macam-macam Alternatif Proses Penyelesaian Sengketa
 - a. Proses Penyelesaian sengketa menurut fiqh

Di dalam fiqh tidak ditemukan tentang proses penyelesaian sengketa secara teknis, namun fiqh menerangkan dan mengatur tentang peradamaian.

⁶⁷ Adijani AL-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Wali Pers,1989), hal.84-85.

⁶⁸ Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hal.171-172.

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Refisi*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hal.176.

Perdamaian berasal dari kata *aṣ-ṣulh*. Menurut bahasa, perdamaian berarti mengakhiri pertikaian. Sedangkan menurut istilah syariat perdamaian adalah kesepakatan untuk mengakhiri pertikaian antara dua pihak yang bertikai. Masing-masing dari kedua belah pihak yang mengadakan kesepakatan ini disebut *muṣalih*, hak dalam pertikaian disebut *muṣalah* ‘*anhu*. Sedangkan apa yang ditunaikan oleh salah satu pihak yang bertikai disebut kepada lawan pertikaiannya untuk mengakhiri pertikaian disebut *muṣalah* ‘*alaih* atau *badal aṣ-ṣulh*.⁷¹

Perdamaian ditetapkan berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma’ agar tercipta ketentraman setelah terjadi pertikaian, dan untuk menghilangkan kedengkian antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian. Dalam Al-Qur’an Allah berfirman:

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاتَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “*dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah*

⁷¹ Abdurrahin dan Maskuri, Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 5, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hal.420.

*golongan orang yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali ke perintah Allah; jika golongan itu kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperilaku adil.” (Q.S. Al-Hujuraat ayat 9).*⁷²

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. (Q.S Al-Hujuraat ayat 10).*⁷³

Dalam fiqh Sunnah Sayyid Sabiq dijelaskan tentang rukun-rukun perdamaian yang diterangkan dalam fiqh adalah adanya ijab dan kabul dengan lafal apapun yang mengungkapkan makna perdamaian. Setelah perdamaian tercapai, maka ia telah menjadi kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, tidak dibenarkan salah satu dari kedua belah pihak membatalkan perdamaian secara sepihak.⁷⁴

Syarat-syarat perdamaian dibagi menjadi tiga, yaitu:

⁷² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hal.846.

⁷³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hal.846.

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, (Mesir: fathul I'lam al-Ababy), hal.267.

1. Syarat-syarat bagi pihak yang meminta perdamaian
Disyaratkan pada orang yang meminta perdamaian harus termasuk orang yang dibenarkan untuk melakukan tindakan secara sukarela. Seandainya pihak yang meminta perdamaian tidak termasuk orang yang dibenarkan untuk melakukan tindakan sukarela, misalnya orang gila, anak kecil, wali yatim, atau pengurus wakaf, maka perdamaianya tidak sah. Namun apabila perdamaian anak kecil yang belum mumayyiz, wali yatim, dan pengurus wakaf dibenarkan jika didalamnya terdapat manfaat bagi anak kecil, anak yatim, atau wakaf.
2. Syarat-syarat barang yang digunakan dalam perdamaian:
 - a. Berupa harta yang bernilai dan dapat diserahkan, atau berupa jasa.
 - b. Barang dalam perdamaian harus diketahui, jika perlu diadakan serah terima.
3. Syarat-syarat hak dalam perdamaian
 - a. Hak harus berupa harta yang bernilai atau jasa dan tidak disyaratkan harus diketahui, karena tidak perlu adanya penyerahan.

- b. Harus berupa hak diantara hak-hak manusia yang boleh untuk digantikan meskipun itu tidak berupa harta, seperti qishash.⁷⁵

Dalam kitab terjemahan *Subulus Salam-Syarah Bulughul Mahram* Jilid 2, dijelaskan bahwa sebuah perdamaian diperbolehkan dengan syarat: adanya kerlaan, perdamaian juga boleh dilakukan dengan orang-orang non muslim, perdamaian disertai dengan pengingkaran tidak sah dan tidak pula disahkan secara mutlak, tetapi disertai dengan perincian yang lebih jelas seperti perincian kadar atau jumlah yang menjadi haknya.⁷⁶ Dalam kitab ini dijelaskan bahwa para ulama membagi pembahasan tentang perdamaian dalam beberapa katagori, yaitu: perdamaian dengan orang kafir, perdamaian antara suami istri, perdamaian antara kaum pemberontak dan kaum yang adil, perdamaian antara kedua belah pihak yang bertikai, perdamaian antara masalah yang berkaitan dengan luka-luka diberi pengampunan dengan membayar sejumlah harta, dan

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, (Mesir: fathul I'lam al-Ababy), hal.267-270.

⁷⁶ Muhammad bin Ismail, dkk. Terjemahan Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam –Syarah Bulughul Mahram*, jilid 2, Cet. 8, (Jakarta: Darus sunnah Press, 2013), hal.692-693.

perdamaian untuk memutuskan yang berkenaan dengan hak dan kepemilikan.⁷⁷

Perdamaian adalah saling berbaikan dan saling menerima antara kedua belah pihak yang bertikai. Ibnu Hajar berkata dalam Al-Fath, perdamaian itu dibagi menjadi beberapa macam, yaitu: perdamaian seorang muslim dan seorang kafir; perdamaian antara kedua suami istri; perdamaian antara dua kelompok yang memberontak dengan kelompok yang adil; perdamaian antara dua belah pihak yang saling membenci seperti dua suami dan istri; perdamaian dalam hal kecelakaan seperti membebaskan biaya; dan perdamaian demi menghentikan pertikaian apabila terjadi perseteruan baik dalam bidang kepemilikan atau persekutuan seperti jalan raya.⁷⁸

Macam-macam perdamaian menurut Sayyid Sabiq:

- 1) Perdamaian lantaran adanya pengakuan, perdamaian yang dimaksud adalah perdamaian dengan cara seseorang menyampaikan dakwaannya terhadap pihak lain (pihak lawan), lantas pihak lain mengakui dakwaan yang disampaikan kepadanya. Kemudian

⁷⁷ Ibid.hal.693.

⁷⁸ Muhammad Iqbal, terjemahan Abdul Qadir Syaibah Al-Hamd, *Syarah Bulughul Mahram Fiqhul Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2005), hal.310.

keduanya berdamai dengan ketentuan pendakwa mengambil sesuatu dari pihak terdakwa, karena manusia tidak dilarang untuk menggugurkan haknya atau sebagian haknya.

- 2) Perdamaian lantaran adanya pemungkiran, perdamaian yang dimaksud adalah perdamaian dengan cara seseorang menyampaikan dakwaannya terhadap pihak lain (pihak lawan), namun pihak lawan memungkiri dakwaan tersebut, kemudian keduanya berdamai.
- 3) Perdamaian lantaran adanya sikap diam, perdamaian yang dimaksud disini adalah perdamaian lantaran adanya sikap diam, yaitu bila seseorang menyampaikan dakwaannya kepada pihak lain (pihak lawan), kemudian pihak lawan diam, tidak mengakui tidak pula memungkirinya.⁷⁹

Hukum perdamaian lantaran adanya pemungkiran dan sikap diam

Mayoritas ulama berpendapat diperbolehkan berdamai lantaran adanya pemungkiran atau sikap diam. Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm berkata, "tidak diperkenankan kecuali perdamaian lantaran adanya

⁷⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 3, (Mesir: fathul I'lam al-Ababy), hal.270.

pengakuan, kerana perdamaian berimplikasi pada hak yang tetap, dan ini tidak ada dalam keadaan diam dan memungkiri.”⁸⁰

b. Penyelesaian sengketa wakaf di luar pengadilan

Di Indonesia sudah terdapat peraturan yang mengatur perdamaian di luar persidangan. Perdamaian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian yang mana kedua belah pihak menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, dengan mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidak sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.⁸¹

Merujuk pada Pasal 1 angka 10 UU No.30 Tahun 1999, alternatif penyelesaian sengketa terdiri dari penyelesaian di luar pengadilan (*nonlitigasi*), dengan menggunakan metode konsultasi, negosiasi, mediasi, atau konsiliasi. Jenis-jenis alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU No.30 tahun 1999 tersebut dapat dipilih baik oleh para pelaku sengketa untuk menyelesaikan

⁸⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 3, (Mesir: fathul I’lam al-Ababy), hal.271.

⁸¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hal.468.

sengketa perdata. Metode alternatif penyelesaian sengketa akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Konsultasi adalah pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan baik itu berupa nasihat atau saran yang sebaik-baiknya;
2. Negosiasi adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok, organisasi dengan pihak, kelompok atau organisasi lainnya.
3. Mediasi adalah prosedur penengah dimana seseorang bertindak sebagai kendaraan untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri;
4. Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut.⁸²

Penyelesaian sengketa wakaf diluar pengadilan telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia

⁸² Kementrian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*,(Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2012), hal.25.

No. 41 tahun 2004, pada bab VII pasal 62 menjelaskan tentang penyelesaian sengketa wakaf, berbunyi :

- 1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan.⁸³

Dari ketentuan pasal 62 dan penjelasannya, maka penyelesaian sengketa perwakafan meliputi :

- 1) Langkah awal untuk menyelesaikan sengketa perwakafan dengan musyawarah, musyawarah dilakukan antara kedua pihak atau lebih, dengan tujuan untuk mencapai mufakat atau kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa.
- 2) Apabila penyelesaian sengketa wakaf dilakukan dengan musyawarah tidak berhasil, maka dilakukan mediasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa

⁸³ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, (Jakarta: Nuansa Aulia, 2012), hal.127.

dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa.⁸⁴

- 3) Apabila dengan jalan mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa maka sengketa tersebut dibawa ke Badan Arbitrase Syari'ah. Badan Arbitrase adalah sebuah badan penyelesaian sengketa secara hukum dengan menghasilkan putusan yang mengikat melalui sebuah majelis peradilan yang komposisi hakimnya diangkat atau ditentukan oleh para pihak.
- 4) Setelah semua cara di atas dilakukan namun tetap tidak berhasil, maka solusi terakhir adalah membawa sengketa tersebut ke Pengadilan Agama, atau Mahkamah Syari'ah sesuai dengan letak benda wakaf dan *nazir* berada.⁸⁵

Penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah untuk mencapai mufakat dan mediasi pada dasarnya sama, yaitu proses penyelesaian tanpa campur tangan pengadilan, sehingga penyelesaian model ini disebut *non litigasi*. Sementara penyelesaian sengketa melalui

⁸⁴ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, (Jakarta: Nuansa Aulia, 2012), hal.127.

⁸⁵ Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hal. 173.

jalur arbitrase dan pengadilan memiliki persamaan dimana keduanya merupakan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, tetapi bedanya dalam arbitrase hakimnya diangkat atau ditentukan oleh para pihak, namun jika peradilan di Pengadilan Agama hakimnya tidak ditentukan oleh kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dan Pengadilan Agama merupakan model penyelesaian yang disebut *litigasi*.⁸⁶

Dalam persengketaan selalu terdapat dua atau lebih pihak yang sedang betikai. Di dalam penyelesaian persengketaan, dapat saja mereka menyelesaikan sendiri, misalnya mereka minta bantuan kepada sanak keluarga, pemuka masyarakat atau pihak lainnya. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk penyelesaian persengketaan ini di luar sidang secara damai, sebelum persengketaan itu diajukan ke Pengadilan atau bahkan selama proses persidangan berlangsung, dengan cara ini banyak yang berhasil.

- c. Penyelesaian sengketa wakaf di pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah

Peraturan Pemerintah No.28 Tahun1977 sampai sekarang sudah berlaku 40 tahun, namun masih banyak

⁸⁶ Ibid,hal. 174.

ditemukan hambatan dalam pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Pasal 12 yang mengatur tentang penyelesaian sengketa terkait dengan perwakafan tanah milik berbunyi: “Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah, disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁸⁷

Menurut ketentuan dalam pasal 17 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, bahwa Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf berkewajiban memeriksa dan menyelesaikan perkara tentang perwakafan tanah menurut syari’at Islam, meliputi:

1. Wakaf, wakif, *Nazir*, ikrar dan saksi;
2. *Bayyinah* (alat bukti administrasi tanah wakaf);
3. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf.⁸⁸

Tidak sedikit kasus-kasus yang mengemuka di Pengadilan Negeri, pihak-pihak yang berusaha untuk “menarik kembali” wakaf yang sudah dilakukan oleh orang tuanya. Penarikan kembali harta wakaf karena sifat ingin memiliki kembali dari anak-anak atau

⁸⁷ Departemen Agama, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hal.136.

⁸⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.97-98.

keluarga wakif, yang tidak mau memahami bahwa benda tersebut adalah benda wakaf yang sudah menjadi milik publik atau milik Allah Swt.⁸⁹

Perubahan nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesi (BAMUI) menjadi Basyarnas diputuskan dalam Rakernas MUI tahun 2003 yang kemudian dituangkan dalam SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003. Basyarnas sesuai dengan Pedoman Dasar yang ditetapkan MUI adalah lembaga hakam yang bebas, otonom, dan independen, tidak dicampuri oleh kekuasaan dan pihak-pihak manapun. Wewenang atau yurisdiksi Basyarnas adalah:

1. Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basyarnas sesuai dengan prosedur Basyarnas.
2. Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa

⁸⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013),hal.452.

mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.

Penyelesaian sengketa tentang benda wakaf diselesaikan melalui Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 di ubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dalam ketentuan Pasal 49 diubah menjadi:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Demikian penjelasan tentang penanganan sengketa yang berkaitan dengan pengelolaan maupun harta benda wakaf, yang dianjurkan dengan perdamaian, musyawarah untuk mencapai mufakat, melalui Basyarnas atau Pengadilan Agama.⁹⁰

3) Pengertian Perjanjian

Menurut Subekti, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dua orang yang berjanji untuk melaksanakan

⁹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 454-455.

suatu hal. Dari perjanjian akan timbul suatu perikatan yang mengikat masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut.⁹¹ Untuk menghindari timbulnya kembali persoalan yang sama di kemudian hari, maka dalam praktik perjanjian itu sebaiknya dilaksanakan secara tertulis.

Pelaksanaan perjanjian perdamaian secara tertulis yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak dengan dibuat akta perjanjian perdamaian supaya perjanjian perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Perjanjian perdamaian tertulis ini hendaknya dibuat secara autentik dengan dibuat di hadapan Notaris. Akta asli perjanjian itu disimpan oleh Notaris sebagai minuta, dan pihak-pihak yang mengadakan perdamaian diberikan salinan dari akta tersebut sebagai pegangan. Dan jika dikemudian hari salah satu pihak melanggar kesepakatan perjanjian perdamaian yang sudah disepakati sebelumnya, maka pihak lain dapat menunjukkan bukti autentik tentang perjanjian perdamaian tersebut. Dan dia dapat mengemukakan bahwa suatu perjanjian perdamaian tidak dapat dibatalkan secara sepihak.⁹²

Sebagaimana telah diungkapkan di atas, bahwa perjanjian perdamaian tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Sebuah perjanjian perdamaian yang autentik telah mempunyai

⁹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2006) hal.249.

⁹² Chairuman Pasaribu Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal.31.

kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Hal ini sama seperti keputusan pengadilan tingkat akhir.⁹³

Namun perjanjian perdamaian tersebut masih ada kemungkinan untuk dapat dibatalkan, yaitu apabila :

1. Telah terjadi suatu kekhilafan mengenai subyeknya (orangnya);
2. Telah terjadi kekhilafan terhadap pokok perselisihan.⁹⁴

⁹³ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal.31.

⁹⁴ *Ibid.*, hal.32.

BAB III
GAMBARAN UMUM DAN PROSES PENYELESAIAN
SENGEKTA WAKAF PRODUKTIF MTS
MIFTAHUTHOLIBIN

A. Profil wakaf MTS Miftahutholibin di Desa Waru Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

Sejarah berdirinya MTS Miftahutholibin yang terletak di Desa Waru Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Benda wakaf ini berawal dari tanah milik Pak Zuhri dengan luas 1400 m² di jalan Nggorawe Raya RT 02 RW 06 di Desa Waru Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Bukti kepemilikannya tertulis dalam surat kepemilikan tanah leter D. Surat keterangan Leter D merupakan bukti surat kepemilikan yang baru didaftarkan di tingkat desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa. Surat kepemilikan tanah leter D ini sampai sekarang belum dirubah menjadi sertifikat tanah dan kepemilikannya masih atas nama Pak Zuhri. Pada saat itu, sebagian tanah ini dimanfaatkan Pak Zuhri sebagai kandang ayam.⁹⁵

Pak Zuhri mempunyai anak yang bernama Pak Sodiq, Pak Sodiq merupakan anak nomor dua dari tujuh bersaudara. Pak Sodiq menjadi anak tertua setelah anak pertama Pak Zuhri menikah dan berdomisili di tempat istrinya. Pak Sodiq disekolahkan sampai di

⁹⁵ Wawancara dengan Pak Zuhri, pada tanggal 03-04-2017, pukul 10.00 WIB, di rumah Pak Zuhri.

bangku perkuliahan, namun setelah lulus kuliah beliau tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Pak Zuhri berinisiatif untuk memasrahkan sebidang tanahnya seluas 1400 m² yang terletak di Desa Waru Rt 02 Rw 06 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak kepada anaknya Pak Sodiq. Tanah tersebut dipasrahkan kepada Pak Sodiq, agar dibuat sekolahan supaya Pak Sodiq dan adik-adiknya setelah lulus kuliah bisa mengajar disitu.⁹⁶

Pak Sodiq membersihkan tanah yang dulunya digunakan sebagai kandang ayam dan dialih fungsikan sebagai sekolahan dengan nama SMP Nahdatutholibin. Pak Sodiq ingin memperbaiki bangunan sekolaha ini. Usaha Pak Sodiq dapat dilihat ketika beliau mencari bantuan dana dengan mendukung salah satu calon Kepala Desa setempat, pada waktu itu bertepatan dengan kampanye dan Pil.Ka.Des di Desa Waru. Setelah pemilihan umum Kepala Desa, calon yang didukung oleh Pak Sodiq tidak berhasil menjadi Kepala Desa. Karena calon Ka.Des yang didukung Pak Sodiq gagal, maka tidak jadi dilakukan pembangunan di SMP Nahdatutholibin dan SMP ini tidak ada muridnya. Satu tahun kemudian Pak Sodiq mewakafkan tanah tersebut kepada Pak Kyai Ridwan.⁹⁷ Pak Sodiq dan keluarganya menyatakan bahwa tidak pernah melakukan perwakafan kepada Pak Kyai Ridwan maupun yayasan miftahutholibin. Pak Sodiq hanya melakukan kerjasama kepada

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ Wawancara dengan Pak Kyai Ridwan, pada tanggal 10-12-2016, pukul 13.30 WIB, di rumah BaPak Kyai Ridwan.

yayasan Miftahutholibin, yang pada waktu itu diwakili oleh Pak Kyai Ridwan. Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan agar SMP Nahdatutholibin mendapatkan murid.⁹⁸

Pak Kyai Ridwan merupakan salah satu tokoh agama yang cukup terkenal di Desa Waru. Pak Kyai Ridwan bersama tokoh-tokoh agama lainnya di Desa Waru membentuk sebuah yayasan yang diberi nama Miftahutholibin. Yayasan ini berhasil mengelola sebuah Madrasah Ibtida'iyah (MI) Miftahutholibin. MI Miftahutholibin merupakan salah satu sekolah swasta yang cukup maju di Desa Waru. Kemajuan MI Mifatahutholibin dibuktikan dengan banyaknya siswa-siswi yang bersekolah disitu dan MI ini sudah berhasil meluluskan 4 lulusan pada tahun 1999.⁹⁹

Pak Sodik mengundang Pak Kyai Ridwan sebagai perwakilan dari Yayasan Miftahutholibin. Pada waktu itu Pak Kyai Ridwan adalah satu-satunya orang yang dianggap mampu untuk mewakili pihak yayasan Miftahutholibin, karena pengurus yayasan yang lain sudah banyak yang lansia. Pak Kyai Ridwan diundang untuk mengikuti rapat bersama tokoh-tokoh Agama dan Kepala Desa di Desa Waru, rapat itu dilaksanakan di balai desa setempat. Pak Kyai Sofwan tidak menghadiri acara rapat itu, karena sebelum diundang Pak Sodik, Pak Kyai Ridwan terlebih dahulu diundang ke

⁹⁸ Wawancara dengan Pak Sodik, pada tanggal 20-05-2017, pukul 16.30 WIB, di rumah Pak Sodik.

⁹⁹ Waawancara Pak Agus, pada tanggal 29-11-2016, pukul 10.20 WIB, di Masjid Miftahutholibin.

acara pernikahan adik iparnya yang mengharuskan beliau pergi keluar kota. Karena Pak Kyai Ridwan tidak hadir maka rapat itu akhirnya digagalkan. Pak Sodik mengadakan rapat lagi namun pada waktu itu hanya dihadiri oleh Pak Sodik, Pak Kepala Desa dan Pak Kyai Ridwan. Yang menjabat Kepala Desanya pada waktu itu tidak lain adalah adik sepupu Pak Kyai Ridwan, sedangkan Pak Zuhri adalah saudara ipar Pak Kyai Ridwan.¹⁰⁰

Dalam rapat tersebut, Pak Kyai Ridwan diminta Pak Sodik untuk mengelola SMP Nahdatutholibin. Pak Sodik berniat wakaf atas nama Pak Zuhri. Pada awalnya Pak Kyai Ridwan tidak mau menerima wakaf tersebut, namun setelah Pak Kyai Ridwan dibujuk oleh Pak Sodik dan sepupunya yang pada saat itu menjabat menjadi kepala Desa di Desa Waru, akhirnya Pak Kyai Ridwan mau menerimanya dengan syarat harus ada ikrar wakaf dalam bentuk tertulis dan mengganti nama sekolahan tersebut menjadi MTS Miftahutholibin karena Pak Kyai Ridwan membawa nama Yayasan Miftahutholibin. Pak Sodik menerima syarat itu, beliau memberikan Ikrar wakaf dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh Pak Zuhri dan Pak Kyai Ridwan, dan mengganti nama SMP Nahdatutholibin dengan MTS Miftahutholibin. Secara simbolis Pak Kyai Ridwan di beri stempel sekolahan SMP Miftahuttholibin.¹⁰¹

¹⁰⁰ Wawancara dengan Pak Kyai Ridwan, pada tanggal 10-12-2016, pukul 13.30 WIB, di rumah Pak Kyai Ridwan.

¹⁰¹ Ibid.

Keesokan harinya Pak Sodiq memberikan ikrar wakaf berupa tulisan tangan, yang isinya menerangkan bahwa Pak Zuhri mewakafkan sebidang tanahnya kepada Pak Kyai Ridwan. Luas tanah tersebut 1400 m² di jalan Nggorawe Raya Rt 02 Rw 06 di Desa Waru Kec. Mranggen Kab. Demak. Peruntukan wakaf tersebut untuk digunakan sebagai Madrasah dan supaya anak cucu saya kelak bisa bekerja dan mengajar disitu. Ikrar ini ditandatangani oleh Pak Zuhri, Pak Kyai Ridwan, dan Pak Sodiq.¹⁰²

Pak Kyai Ridwan mulai mengelola tanah tersebut setelah mendapatkan ikrar wakaf secara tertulis dari Pak Sodiq. Ikrar wakaf tersebut diproses lebih lanjut ke Kepala Desa Setempat. Kemudian Ikrar wakaf yang dibuat secara tertulis itu disimpan dalam salah satu almari yang ada di sekolahan MTS Miftahutholibin.¹⁰³

Pada awalnya MTS Miftahutholibin dikelola Pak Kyai Ridwan, terdapat sepuluh siswa-siswi yang belajar di sekolahan ini. Namun kondisi bangunan sangat memprihatinkan pada waktu itu. Hal ini bisa dilihat dari: dindingnya yang terbuat dari kardus, tiangnya terbuat dari kayu yang sudah usang atau tua, gentingnya roboh ketika terkena angin kencang. Di daerah Waru merupakan

¹⁰² Wawancara dengan Pak Kyai Ridwan, pada tanggal 10-12-2016, pukul 13.30 WIB, di rumah BaPak Kyai Ridwan.

¹⁰³ Wawancara dengan Pak Agus, pada tanggal 29-11-2016, pukul 10.20 WIB, di Masjid Miftahutholibin.

salah satu daerah yang didapati terkena angin kencang setiap tahunnya. Angin tersebut datang setiap satu tahun sekali tepatnya saat pergantian musim kemarau ke musim hujan. Pak Kyai Ridwan langsung turun lapangan untuk ikut mengajar tanpa digaji, karena pada waktu itu belum ada gurunya. Kemudian pada tahun-tahun ajaran berikutnya semakin banyak siswa-siswi yang belajar di MTS Miftahutholibin. MTS ini mulai dikenal oleh masyarakat di Desa Waru dan sekitarnya.¹⁰⁴

Pembangunan MTS Miftahutholibin terus dilakukan, agar proses belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar, aman dan nyaman. Awalnya dana pembangunan ini diambilkan dari iuran murid-murid setiap bulannya. Namun untuk membuat bangunan yang cukup kokoh, jika dana pembangunan hanya bersumber dari iuran murid-murid MTS Miftahutholibin setiap bulan dirasa tidak akan cukup, karena dana iuran tersebut tidak sepenuhnya untuk pembangunan saja tetapi juga untuk dana operasional sekolah. Kemudian Pak Kyai Ridwan berinisiatif untuk meminta sumbangan seikhlasnya dari rumah ke rumah warga di Desa Waru.¹⁰⁵

Seiring berjalannya waktu MTS Miftahutholibin semakin maju dan berkembang. Hal ini dapat dilihat dari murid yang

¹⁰⁴ Wawancara dengan Pak Kyai Ridwan pada tanggal 10-12-2016, pukul: 13-30 WIB, di rumah BaPak Kyai Ridwan.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Pak Kyai Ridwan, pada tanggal 10-12-2016, pukul 13.30 WIB, di rumah BaPak Kyai Ridwan.

awalnya hanya berjumlah sepuluh (10) hingga pada tahun ke tiga, murid MTS Miftahutholibin kurang lebih berjumlah enam puluh (60) orang. Dalam menyikapi hal ini Pak Kyai Ridwan merekrut guru-guru baru yang bersedia mengajar dengan gaji yang tidak seberapa. Karena sudah terdapat beberapa guru yang bersedia mengajar guru dianggap cukup Pak Kyai Ridwan tidak ikut mengajar lagi, beliau tetap mengelola, mengontrol dan mengawasinya dari rumah. Setelah Pak Kyai Ridwan tidak mengajar lagi, Pak Sodiq diangkat menjadi Kepala Sekolah untuk mengelola Sekolah MTS miftahutholibin. Sejak saat itu, selain menjadi guru Pak Sodiq juga merangkap jabatan sebagai Kepala Sekolah.¹⁰⁶

B. Kronologi Sengketa wakaf di Desa Waru

Kronologi sengketa wakaf ini difokuskan pada sengketa wakaf MTS Miftahutholibin di Desa Waru. Sengketa wakaf ini bermula ketika Pak Sodiq diberhentikan menjadi kepala sekolah di MTS Miftahutholibin.¹⁰⁷ Pemberhentian Pak Sodiq menjadi Kepala Sekolah dilatarbelakangi dengan ketidak transparan Pak Sodiq terhadap staf dan guru-guru MTS Miftahutholibin dalam mengelola bantuan-bantuan dari donatur. Selama Pak Sodiq menjabat Kepala Sekolah bantuan-bantuanpun terus mengalir, baik bantuan dari donatur warga Desa Waru sendiri, maupun dari warga daerah

¹⁰⁶ Wawancara dengan Pak Agus, pada tanggal 29-11-2016 ,Pukul 10.20 WIB di Masjid Miftahutholibin.

¹⁰⁷ Awawancara dengan Pak Sodiq pada tanggal 20-05-2017, pukul: 16.00 wib di rumah Pak Sodiq.

sekitar Desa Waru. Bantuan yang diterima berupa dana dan bahan-bahan material. Di MTS Miftahutholibin pada saat itu, terdapat beberapa guru yang merangkap jabatan lain, salah satunya Pak Sodik yang menjabat sebagai Kepala Sekolah selain itu beliau juga menjabat sebagai guru di MTS Miftahutholibin.¹⁰⁸

Kondisi kepegawaian di MTS Miftahutholibin belum terorganisasi dengan baik. Pada saat itu MTS Miftahutholibin masih kekurangan guru dan staf. Ketika itu masih banyak ditemukan guru-guru yang merangkap jabatan di MTS Miftahutholibin, Salah satunya Pak Sodik. Seperti Pak Sodik yang menjabat sebagai Kepala Sekolah, beliau juga menjadi guru dan mengelola bantuan-bantuan. Dalam mengelola bantuan-bantuan terutama bantuan uang Pak Sodik tidak transparan kepada staf dan guru-guru MTS Miftahutholibin yang lain. Setelah itu Pak Sodik membelikan bahan-bahan bangunan yang belum tersedia. Ketika terjadi pembangunan proses belajar-mengajar tetap terlaksana dan dilaksanakan di halaman sekolah.¹⁰⁹

Tidak transparan dan rangkap jabatan menjadi kepala sekolah, guru sekaligus bendahara membuat para guru, staf dan Pak Kyai Ridwan mengadakan rapat. Hasil rapat tersebut adalah pergantian

¹⁰⁸ Wawancara dengan Pak Agus, pada tanggal 29-11-2016, Pukul: 10.20 WIB di Masjid Miftahutholibin.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Pak Agus, pada tanggal 10-01-2017, pukul: 09.30 WIB, di Kantor MI Miftahutholibin.

Kepala Sekolah setelah dua periode jabatan.¹¹⁰ Pak Sodik merasa keberatan atas kebijakan pergantian Kepala Sekolah setelah dua periode jabatan, yang mengharuskan beliau untuk ditugaskan disekolah lain yang nilai akreditasinya lebih rendah.¹¹¹

Pergantian Kepala Sekolah ini, sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No.28 Tahun 2010, berbunyi: Guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah atau madrasah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, Masa tugas atau Masa jabatan Kepala Sekolah atau madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun. Apabila memiliki prestasi kerja minimal baik, berdasarkan penilaian kinerja selama jabatan. Bagi guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah atau madrasah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah atau madrasah, di sekolah atau madrasah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah atau madrasah sebelumnya.¹¹²

Pada tahun 2011 Pak Sodik sudah merangkap menjabat sebagai Kepala Sekolah lebih dari dua periode masa jabatan sebagai kepala sekolah. Setelah hasil rapat bersama guru dan staf yang sudah

¹¹⁰ Wawancara dengan Pak Agus, pada tanggal 29-11-2016, Pukul:10.20 WIB, di Masjid Miftahutholibin.

¹¹¹ Wawancara dengan Pak Sodik, pada tanggal 20-05-2017, pukul: 16.30 WIB, di rumah Pak Sodik.

¹¹² www.dadangjsn.com, tentang batas waktu masa tugas/jabatan Kepala Sekolah/ madrasah, diakses pada tanggal 14-04-2017, pukul: 15.45 WIB.

dilakukan sebelumnya, dan dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No.28 Tahun 2010, Pak Kyai Ridwan mengadakan rapat kepada Semua guru, staf dan Pak Sodiq membahas tentang masa jabatan guru dan Kepala Sekolah, serta pengganti Kepala Sekolah yang baru. Hasil dari rapat ini, semua guru, staf dan Kepala Sekolah diperlakukan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No.28 Tahun 2010 di MTS Miftahutholibin. Namun Pada saat itu hanya Pak Sodiq yang diketahui sudah menjabat lebih dari dua periode jabatan sebagai Kepala Sekolah. Pak Sodiq diharuskan untuk mematuhi Peraturan yang dibuat oleh Menteri Pendidikan Nasional No.28 tahun 2010, sehingga setelah rapat itu jabatan Kepala Sekolah MTS Miftahutholibin diganti dengan Kepala Sekolah yang baru.¹¹³

Pergantian Kepala Sekolah dan pemberhentian Pak Sodiq membuat Pak Sodiq dan adik-adiknya merasa bahwa pihak yayasan Miftahutholibin akan menguasai tanah MTS Miftahutholibin secara sepihak. Pak Sodiq dan adik-adiknya berusaha untuk mengamankan tanah tersebut agar tidak dikuasai pihak yayasan secara sepihak. Sebelum terjadinya sengketa Pak Sodiq berkonsultasi dengan pihak KUA tentang masalah ini, Pihak KUA menyarankan untuk segera diikrarkan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, agar wakaf tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Keesokan harinya Pak Sodiq mencatatkan tanah tersebut sebagai tanah wakaf

¹¹³ Wawancara dengan Pak Munaji, pada tanggal 10-12-2016, pukul 10.45 WIB, di rumah Pak Munaji.

dihadapan Petugas Pencatat Ikrar Wakaf kecamatan setempat, dengan keterangan tanah seluas 1400 m², di jalan Nggorawe Raya RT 02 RW 06 di Desa Waru Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, dengan Wakif Pak Zuhri, *Nazir* Pak Sodiq untuk pendidikan.¹¹⁴

Dalam menanggapi upaya yang dilakukan Pak Sodiq dan adik-adiknya untuk mengamankan tanah yang di atasnya didirikan MTS Miftahutholibin. Pak Kyai Ridwan dan guru-guru berusaha untuk mengklarifikasi masalah ini dan membuktikan bahwa benar telah terjadi ikrar wakaf atas tanah tersebut kepada Pak Kyai Ridwan dengan menunjukkan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat secara tertulis sebagai bukti penyerahan wakaf. Upaya yang dilakukan Pak Kyai Ridwan untuk berusaha mencari jalan tengah, dengan menyerahkan bukti tertulis ikrar wakaf. Setelah diingat-ingat Pak Kyai Ridwan telah menaruh Akta Ikrar Wakaf tersebut di dalam sebuah almari yang ada disekolahan MTS Miftahutholibin. Namun ketika Pak Agus dan Pak Kyai Ridwan ingin memperlihatkan bukti tersebut kepada Pak Sodiq serta adik-adiknya, mereka tidak menemukannya.¹¹⁵

Setelah diketahui tidak ditemukannya surat keterangan ikrar wakaf. Pak Kyai Ridwan dan Pak Agus mencoba mencarinya di KUA. Di KUA juga tidak ditemukan Akta Ikrar Wakaf terkait

¹¹⁴ Wawancara dengan Pak Sodiq, pada Tanggal 20-05-2016, pukul 16.30 WIB, di rumah Pak Sodiq

¹¹⁵ Wawancara dengan Pak Agus, pada tanggal 23-03-2017, Pukul 09.00 WIB di Kantor MI Miftahutholibin.

dengan wakaf tahan seluas 1400 m², di jalan Nggorawe Raya RT 02 RW 06 di Desa Waru Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Pada tahun 1999 memang terdapat ikrar wakaf secara tertulis yang ditulis tangan oleh Pak Sodiq. Pada waktu perwakafan itu tidak ada saksinya karena hanya dihadiri Pak Sodiq, Pak Kyai Ridwan dan saudaranya Pak Sodiq yang menjadi Kepala Desa waktu itu. Perwakafan ini tidak dilaksanakan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Pak Kyai Ridwan menyesal tidak mencatatkan ikrar wakaf yang dilakukannya pada tahun 1999 tersebut di hadapan PPAIW. Pada saat ikrar wakaf dilakukan, Pak Kyai Ridwan tidak mengetahui peraturan dan tata cara ikrar wakaf yang benar. Pak Kyai Ridwan tidak pernah sekolah, baliu hanya lulusan Pesantren.¹¹⁶

Pak Kyai Ridwan menerima wakaf tersebut dengan syarat adanya ikrar wakaf tertulis. Karena itu Pak Agus, Pak Sodiq dan adiknya berusaha mencari bukti Ikrar Wakaf di KUA Kecamatan Mranggen. Mereka tidak menemukan Akta Ikrar Wakaf di Desa Waru, atas nama Pak Zuhri sebagai wakifnya dan Pak Kyai Ridwan sebagai *Nazirnya*.¹¹⁷

Ketika penulis teliti di KUA Kecamatan Mranggen, Memang tidak ditemukan AIW di Desa Waru Wakif atas nama Pak Zuhri dan

¹¹⁶ Wawancara dengan Pak Kyai Ridwan, pada tanggal 10-12-2016, pukul 13.30 WIB, di rumah BaPak Kyai Ridwan.

¹¹⁷ Wawancara dengan Pak Agus, pada tanggal 23-03-2017, Pukul 09.00 WIB di Kantor MI Miftahutholibin.

Nazirnya atas nama Pak Kyai Ridwan. Namun penulis menemukan keterangan wakaf di Desa Waru Wakif atas nama Pak Zuhri dan Nazirnya atas nama Pak Kyai Ridwan. Keterangan itu terdapat dalam buku Direktori Tanah Wakaf Kantor Kementrian Agama Kabupaten Demak Tahun 2012.¹¹⁸

Penulis menemukan Buku Direktori Tanah Wakaf Kantor Kementrian Agama Kabupaten Demak Tahun 2012, artinya buku rekapitan tahunan pada tahun 2012 yang dikeluarkan oleh kabupaten yang berisi tentang pendataan wakaf di Kecamatan Mranggen setiap sepuluh (10) tahun sekali. Buku ini berisi rekapitan data wakaf dari tahun 1992 sampai 2012. Dalam buku tersebut terdapat data-data perwakafan di Kecamatan Mranggen dari tahun 1992 sampai 2012. Dalam buku tersebut diketahui terdapat delapan (8) perwakafan di Desa Waru selama tahun 1992 sampai 2012. Data tersebut dapat tergambar sebagai berikut:

¹¹⁸ Wawancara dengan Pak Agus, pada tanggal 23-03-2017, Pukul 09.00 WIB di Kantor MI Miftahutholibin

DATA TANAH WAKAF PER LOKASI KEC. MRANGGEN KAB. DEMAK

TAHUN 2012

No.	KEL/ DES	TGL. WAKAF	LUAS M ²	PENGGUNA AN	ALAMAT TANAH WAKAF	WAKIF	NAZHIR	PEND. NAZHIR	NO. SERTIFI KAT	TGL. SERTIFIK AT	NO. AIW APAIW	TGL. AIW APAIW
1.	Waru	01/10/1992	1268	Masjid	Waru	Machali	KM. Kamsir	Pesantren	36	24/01/1994	34	01/10/1992
2.	Waru	01/10/1992	223	Masjid	Waru	Slamet	H. Machali	Pesantren	38	24/01/1994	27	01/10/1992
3.	Waru	01/10/1992	234	Masjid	Waru	Sarilah	Hasan Anwar	Pesantren	39	28/03/1994	34	01/10/1992
4.	Waru	12/11/1997	84	Musholla	Waru	Maryadi	Mujiono	Pesantren	212	05/09/1994	8	12/11/1997
5.	Waru	03/07/1999	136	Musolla	Waru	Sadran	Supatono	Pesantren	1496	27/06/2000	2	03/07/1999
6.	Waru	04/05/1999	1400	Madrasah	Waru	Zuhri	K. Ridwan	Pesantren			3	04/05/1999
7.	Waru	05/05/2012	81	Langgar	Waru	Sumiyati	Kasromi	Pesantren			7	05/05/2012
8.	Waru	80/07/2012	210	Musholla	Waru	Sujati	Ali Mas'ud	Pesantren			9	08/07/2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 1999 telah terjadi perwakafan dengan Wakif yang bernama Pak Zuhri dan *Nazir* bernama Pak Kyai Ridwan yang berlatar pendidikan Pesantren, *Mauquf bih* (benda wakaf) tanah seluas 1400 M² di Desa Waru, *Mauquf alaih* (penggunaan) untuk Madrasah, yang sudah di catatan di KUA Kecamatan Mranggen, dan sudah dikeluarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) No. 3, pada tanggal 04 bulan Mei tahun 1999. Pada kolom nomer sertifikat dan tanggal sertifikat dikosongi karena wakaf tersebut belum didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sehingga dikeluarkan sertifikat wakaf atas tanah wakaf tersebut.

C. Proses penyelesaian sengketa wakaf di Desa Waru

Upaya penyelesaian sengketa tanah wakaf MTS Miftahutholibin di Desa Waru, meliputi:

1. Mediasi di KUA

Pada tahun 2009 KUA Kecamatan Mranggen yang menjadi Kepala KUA adalah Drs. M. Amin. Selain menjabat sebagai Kepala Drs M. Amin juga pejabat sebagai petugas PPAIW karena baliulah yang mendapat surat dinas sebagai pejabat PPAIW di Kecamatan Mranggen. Dan pada waktu itu Pak Supardi menjabat sebagai Staf PPAIW di KUA Kecamatan Mranggen. Tugas dari Pak Supardi menjadi Staf PPAIW adalah membantu tugas-tugas Kepala KUA khususnya tentang segala

sesuatu yang berkaitan dengan wakaf di KUA Kecamatan Mranggen.¹¹⁹

Menurut Pak Supardi terkait dengan sengketa wakaf di Desa Waru, perwakafan tanah atas nama Pak Zuhri, terdapat pemahaman adanya AIW ganda atas tanah tersebut yaitu adanya dua *Nazir*. Dimana AIW pertama *Nazirnya* bernama Pak Kyai Ridwan yang perwakafannya belum dicatatkan di hadapan PPAIW, Akta Ikrar Wakafnya hanya berupa surat keterangan. Perwakafan yang pertama ini, Pak Zuhri hanya memasrahkan tanah tersebut Kepada Pak Sodiq untuk sekolahan, kemudian Pak Sodiq bekerjasama dengan pihak yayasan Miftahutholibin. Kemudian, AIW yang kedua *Nazirnya* bernama Pak Sodiq, secara teknis Pak Sodiq dan Pak Zuhri sudah melakukan perwakafan sesuai dengan ketentuan perwakafan yang berlaku, dan mereka sudah melakukan ikrar wakaf di hadapan PPAIW.¹²⁰

Ketika mediasi di KUA, Pak Agus dan Pak Sodiq mencari Akta Ikrar Wakaf di Desa Waru, atas nama Pak Zuhri sebagai wakifnya dan Pak Kyai Ridwan sebagai *Nazir*, namun tidak ditemukan. Sebaliknya ditemukan keterangan Akta Ikrar Wakaf atas tanah seluas 1400 M² di Desa Waru, dengan Wakif Pak

¹¹⁹ Wawancara dengan Pak Supardi, pada tanggal 30-03-2017, pukul 10.20 WIB, di KUA Kecamatan Karangawen.

¹²⁰ Wawancara dengan Pak Supardi, pada tanggal 30-03-2017, pukul 10.20 WIB, di KUA Kecamatan Karangawen

Zuhri dan Pak *Nazirnya* Sodiq untuk pendidikan. Pak Agus merasa pihak KUA telah bekerjasama dengan Pak Sodiq dan keluarganya. Pihak KUA dianggap masih berpihak pada salah satu pihak yaitu pihak Pak Sodiq. Kemudian mediasi dilanjutkan di Kantor Badan Pertanahan.¹²¹

2. Mediasi di Kantor Badan Pertanahan

Mediasi di kantor badan pertanahan. Dalam proses mediasi ini dihadiri oleh pihak yayasan yang diwakili Pak Kyai Ridwan bersama Pak Agus dan pengacaranya. Pihak Pak Sodiq menghadiri mediasi ini bersama adiknya, Pak Zuhri dan pengacaranya. Kemudian mediasi di Badan Pertanahan ini juga dihadiri oleh Pak Supardi yang mewakili pihak KUA.¹²²

Pak Kyai Ridwan dengan keterangannya, tanpa adanya bukti tertulis berupa surat keterangan wakaf tersebut hilang, mereka hanya membawa salinan surat keterangan wakaf dari Kepala Desa. Setelah pengacara dari pihak yayasan mewawancarai Pak Zuhri, beliau mendapatkan informasi bahwa, Pak Zuhri mengaku tidak pernah melakukan wakaf kepada siapapun. Pak Zuhri tidak mengetahui apa-apa tentang wakaf. Pak Zuhri hanya memasrahkan sebidang tanah kepada Pak Sodiq. Sebidang tanah tersebut adalah tanah seluas 1400 m², di jalan Nggorawe Raya RT 02 RW 06 di Desa Waru

¹²¹ Wawancara dengan Pak Agus, pada tanggal 23-03-2017, Pukul 09.00 WIB di Kantor MI Miftahutholibin.

¹²² Wawancara dengan Pak Supardi, pada tanggal 30-03-2017, pukul 10.20 WIB, di KUA Kecamatan Karangawen.

Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Tanda bukti kepemilikan tanah tersebut sampai sekarang masih surat kepemilikan tanah leter D atas nama Pak Zuhri.¹²³

Pihak Pak Sodiq menyerahkan bukti AIW yang menerangkan bahwa “Pak Zuhri telah mewakafkan tanah dengan luas 1400m² di jalan Nggorawe Raya RT 02 RW 06 di Desa Waru Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, kepada Pak Sodiq untuk dijadikan Madrasah dan kemaslahatan umat.”¹²⁴ Pak Supardi menjelaskan seperti penjelasan yang dijelaskan pada keterangan proses mediasi diatas.¹²⁵ Dan diketahui sebelum mediasi ini berlangsung pihak yayasan Miftahutholibin mendaftarkan wakaf yang nazirnya Pak Kyai Ridwan. Dari keterangan dan bukti dari masing-masing pihak tidak ditemukan titik temu. Karena masing-masing pihak membawa bukti yang menguatkan masing-masing pendapat. Kemudian Petugas badan pertanahan menyarankan untuk membawa kasus ini ke Pengadilan Agama.¹²⁶

Sementara pihak yayasan lebih fokus memikirkan murid-murid MTS Miftahutholibin agar tidak terlantar dan

¹²³ Wawancara dengan Pak Agus, pada tanggal 23-03-2017, pukul 09.00 WIB di Kantor MI Miftahutholibin.

¹²⁴ Wawancara dengan Pak Zuhri, pada tanggal 03-04-2017, pukul 10.00 WIB, di rumah Pak Zuhri.

¹²⁵ Wawancara dengan Pak Supardi, pada tanggal 30-03-2017, pukul 10.20 WIB, di KUA Kecamatan Karangawen.

¹²⁶ Wawancara dengan Pak Agus, pada tanggal 23-03-2017, pukul 09.45 WIB di Kantor MI Miftahutholibin.

mendiamkan kasus ini. Tidak lama kemudian ada donatur dari luar yang mewakafkan tanahnya agar digunakan sebagai MTS Miftahutholibin. Tanah tersebut hingga sekarang menjadi tempat belajar MTS Miftahutholibin. Sikap diam Pak Kyai Ridwan mengenai i'tikat baiknya untuk merelakan tanah tersebut, supaya sengketa ini tidak berlarut-larut sampai anak cucunya kelak.¹²⁷ Hal ini membuat perdamaian kasus ini tidak jelas hingga saat ini.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES
PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF MTS
MIFTAHUTHOLIBIN

A. Analisis hukum Islam terhadap proses penyelesaian sengketa wakaf produktif di Desa Waru

Sebelum membahas tentang proses penyelesaian sengketa wakaf, penulis terlebih dahulu menganalisis tentang proses perwakafan yang terjadi di MTS Miftahutholibin. Karena menurut penulis proses perwakafan ini merupakan akar permasalahan dari sengketa wakaf ini. Perwakafan MTS Miftahutholibin dilakukan antara Pak Sodiq selaku anak wakif dan Pak Kyai Ridwan selaku *Nazir*.

Menurut Pak Sodiq tidak pernah terjadi perwakafan dengan Pak Kyai Ridwan atas tanah milik Pak Zuhri, Pak Sodiq hanya bekerjasama kepada yayasan Miftahutholibin yang diwakili Pak Kyai Ridwan.¹²⁸ Pendapat ini diperkuat dengan pendapat Pak Zuhri, beliau mengatakan tidak pernah mewakafkan tanah tersebut kepada Pak Kyai Ridwan. Pak Zuhri hanya memasrahkan tanah tersebut kepada Pak Sodiq, kemudian Pak

¹²⁸ Wawancara dengan Pak Sodiq, pada Tanggal 20-05-2016, pukul 16.30 WIB, di rumah Pak Sodiq.

Sodiq bekerjasama dengan temannya untuk mengelola sekolahan yang berdiri di atas tanah milik Pak Zuhri.¹²⁹

Menurut Pak Kyai Ridwan wakaf ini tidak dilakukan di hadapan PPAIW, namun pernah terjadi perwakafan antara Pak Sodiq dengan Pak Kyai Ridwan dan terdapat Ikrar Wakaf berupa surat keterangan yang telah ditulis tangan. Ketika terjadi sengketa surat keterangan ini tidak ditemukan.¹³⁰ Pendapat ini didukung Pak Agus, dan beliau menambahkan pendapat bahwa wakaf tersebut terjadi tanpa persetujuan Pak Zuhri.¹³¹ Menurut Pak Supardi terkait sengketa wakaf di Waru, terdapat dua perwakafan atas tanah ini, dimana ikrar wakafnya berupa surat keterangan (nazirnya Pak Kyai Ridwan) dan Ikrar wakaf yang berupa AIW yang dikeluarkan pihak KUA (nazirnya Pak Sodiq).¹³² Pihak yayasan Miftahutholibin beranggapan telah terjadi perwakafan karena selama ini pihak yayasan tidak melakukan timbal balik atas berjalannya operasional sekolah dan tidak ada tenggang waktu dalam kerjasama tersebut. Perbedaan pendapat ini yang menjadi sengketa dalam perwakafan ini. Penulis akan menganalisis proses perwakafan ini dari segi hukum Islam dan

¹²⁹ Wawancara dengan Pak Zuhri, pada tanggal 03-04-2017, pukul 10.00 WIB, di rumah Pak Zuhri.

¹³⁰ Wawancara dengan Pak Kyai Ridwan, pada tanggal 10-12-2016, pukul: 13.30 WIB, di rumah Pak Kyai Ridwan.

¹³¹ Wawancara dengan Pak Agus, pada tanggal 29-11-2016, pukul 10.20 WIB di Masjid samping MI Miftahutholibin.

¹³² Wawancara dengan Pak Supardi, pada tanggal 30-03-2017, pukul 10.20 WIB, di KUA Kecamatan Karangawen.

Hukum Positif, apabila benar terjadi perwakafan antara Pak Sodik kepada Pak Kyai Ridwan atas tanah milik Pak Zuhri, tanpa persetujuan Pak Zuhri, maka penulis menganalisis sebagai berikut:

1. Proses Perwakafan MTS Miftahutholibin menurut hukum Islam

Dari segi hukum Islam terkait dengan keterangan Pak Kyai Ridwan di atas, penulis menganalisis proses perwakafan tersebut dengan Kitab *Fiqhu Islam wa Adillatuhu* Juz 19 dan Asy-Syarbini dalam kitab *Mugni al-Muhtaj*. Dalam Kitab ini dijelaskan tentang rukun dan syarat sahnya suatu perwakafan. Rukun wakaf dibagi menjadi 4 yaitu: wakif, orang yang menerima, barang yang di wakafkan dan *sighat*.¹³³ Terdapat syarat yang harus dipenuhi dari masing-masing rukun tersebut. Proses perwakafan yang dilakukan Pak Sodik (selaku anak wakif) dengan Pak Kyai Ridwan selaku nazir, tidak sesuai dengan syarat wakif.

Syarat yang tidak terpenuhi dalam perwakafan MTS Miftahutholibin adalah syarat wakif, seharusnya wakif adalah orang yang memiliki barang wakaf. Perwakafan ini tidak dilakukan oleh Pak Zuhri selaku pemilik tanah. Pak Zuhri juga tidak memberikan amanat kepada anaknya (Pak Sodik)

¹³³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 19, hal.312 dan Asy-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj*, (Kairo: Musthafa Halabi), hal.376

untuk mewakafkan tanah miliknya kepada yayasan Miftahutholibin.

Menurut penulis, perwakafan MTS Miftahutholibin yang dilakukan antara Pak Sodiq dan Pak Kyai Ridwan tidak sah menurut hukum Islam, karena diketahui Pak Sodiq bukanlah orang yang secara sah memiliki tanah tanah tersebut. Pak Sodiq tidak mempunyai hak menjadi wakif untuk mewakafkan tanah yang secara sah milik Pak Zuhri. Sedangkan dalam perwakafan ini diketahui Pak Sodiq sebagai wakif, jadi Pak Sodiq tidak memenuhi syarat wakif dalam hukum Islam. Perwakafan ini tidak sah menurut hukum Islam dan tanah ini masih sah milik Pak Zuhri.

Seharusnya sebuah perwakafan yang tidak dilakukan dihadapan PPAIW, harus memenuhi rukun dan syarat-syarat perwakafan yang telah diatur dalam hukum Islam. Supaya perwakafan yang dilakukan sah menurut hukum Islam. Namun, lebih baik sebuah perwakafan dilakukan dihadapan PPAIW sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam KHI, supaya syarat dan rukun perwakafan bisa diteliti oleh pejabat perwakafan yang berwenang. Ketelitian PPAIW dalam meneliti rukun dan syarat suatu perwakafan dapat menentukan sah atau tidaknya perwakafan. Karena rukun dan syarat wakaf yang menjadi tolak ukur menentukan sah atau tidaknya suatu perwakafan.

Penulis mengaitkan peraturan KHI dalam analisis perwakafan dalam hukum Islam, karena KHI merupakan peraturan pemerintah yang telah disepakati oleh para Ulama di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang beragama Islam diharuskan menta'ati peraturan ini. Sesuai dengan firman Allah dalam potongan Al-Qur'an surat An-nisa' ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rosul (nya), dan ulil amri di antara kamu. (Q.S An-Nisa' ayat 59).*¹³⁴

Dari ayat ini, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang beriman diharuskan untuk memta'ati Allah, Rosulnya, dan ulil amri diantara kamu. Ulil amri yang dimaksud disini adalah pemimpin yang berada diantara kamu. Jadi kita diharuskan untuk mentaati pemimpin termasuk peraturan-peraturan yang dibuatnya. Karena peraturan yang dibuat pemimpin dibuat untuk kepentingan rakyatnya. Seperti kaidah Fikih berikut:

تَصَرُّفَ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيِّ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: *Kebijaksanaan seorang kepala Negara (imam) terhadap rakyatnya harus terkait dengan kemaslahatan rakyat.*¹³⁵

¹³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hal.128.

Dalam kaidah ini dijelaskan tentang seorang pemerintah atau pemimpin dalam membuat peraturan harus mementingkan kemaslahatan umat, tidak mengikuti hawa nafsunya, keinginan keluarga atau kelompoknya. Dalam hal ini, aturan ini berlaku bagi seluruh Pemerintah atau Pemimpin dan jajarannya dalam membuat suatu peraturan. Salah satu peraturan tersebut tertuang dalam bentuk KHI.

2. Proses Perwakafan MTS Miftahutholibin menurut hukum positif

Proses perwakafan yang dilakukan Pak Sodik kepada yayasan Miftahutholibin tidak dilakukan di hadapan PPAIW. Hal ini tidak sesuai dengan syarat wakif dan tatacara perwakafan yang telah diatur dalam UU No.41 Tahun 2004 Pasal 8. Peraturan Pemerintah (yang seterusnya disebut PP) No.28 Tahun 1977 Pasal 9 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 223. Dijelaskan dalam UU No.41 tahun 2004 Pasal 8, bahwa syarat wakif harus pemilik sah harta wakaf. Selain itu, perwakafan ini juga tidak memenuhi tatacara perwakafan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 Pasal 9 dan KHI Pasal 223, yang mengatur bahwa wakif hendaknya melakukan ikrar wakaf di hadapan PPAIW.

¹³⁵ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Preneda Media Group, 2016), hal.27-29.

Dari keterangan pasal-pasal di atas, apabila dikaitkan dengan perwakafan yang dilakukan Pak Sodiq kepada yayasan Miftahutholibin, maka perwakafan ini tidak sah menurut hukum positif. Perwakafan ini tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat dan tatacara perwakafan yang telah diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam. Seharusnya tindakan perwakafan itu dilakukan sesuai dengan peraturan yang sudah diatur pemerintah baik itu dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah, maupun KHI.

Persengketaan wakaf yang dilakukan Pak Sodiq dan keluarganya dengan yayasan Miftahutholibin seharusnya tidak terjadi, karena perwakafan ini tidak sah menurut hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Karena perwakafan ini tidak sah maka perwakafan ini batal demi hukum. Namun penulis menemukan persengketaan ini di Desa Waru. Persengketaan ini merupakan salah satu resiko yang harus ditanggung akibat dari perwakafan yang tidak memenuhi syarat dan peraturan perwakafan yang telah diatur dalam bentuk UU, PP, maupun KHI.

Dari contoh resiko yang dapat dilihat pada sengketa MTS Miftahutholibin, yang timbul akibat dari perwakafan yang tidak dicatatkan di hadapan PPAIW. Penulis berharap perwakafan-perwakafan yang belum dicatatkan di hadapan

PPAIW dan apabila terdapat seseorang yang ingin melakukan perwakafan hendaknya segera dicatatkan dihadapan PPAIW setempat. Selain itu, hendaknya sebuah perwakafan dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat-syarat wakaf yang telah diatur dalam hukum Islam maupun hukum positif. Hal ini dilakukan supaya perwakafan yang terjadi mempunyai kekuatan hukum tetap dan persengketaan seperti ini tidak terulang lagi.

Analisis penyelesaian sengketa wakaf MTS Miftahutholibin

Proses penyelesaian sengketa wakaf yang dimaksud disini adalah proses penyelesaian sengketa atas tanah wakaf MTS Miftahutholibin. Untuk menyelesaikan sengketa ini telah dilakukan upaya-upaya perdamaian diantaranya: mediasi di KUA dan mediasi di Badan Pertanahan Nasional.¹³⁶ Upaya pertama penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa ini adalah mediasi di KUA Kecamatan Mranggen. Dalam proses mediasi ini tidak berhasil, kemudian dilanjutkan dengan upaya mediasi di Badan Pertanahan Nasional. Di Badan Pertanahan Nasional juga tidak berhasil menyelesaikan sengketa wakaf ini. Setelah itu pihak yayasan Miftahutholibin

¹³⁶ Wawancara dengan Pak Kyai Ridwan, pada tanggal 10-12-2016, pukul: 13.30 WIB, di rumah Pak Kyai Ridwan.

lebih fokus pada murid-murid MTS Miftahutholibin dan mendiamkan sengketa ini hingga saat ini.¹³⁷

Disini penulis akan menganalisis proses penyelesaian sengketa ini dalam hukum Islam dan hukum positif, sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian sengketa MTS Miftahutholibin menurut hukum Islam

Dalam fiqh tidak dijelaskan mengenai langkah-langkah untuk menyelesaikan sengketa wakaf. Namun di dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَنْوِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: *“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan orang yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali ke perintah Allah; jika golongan itu kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah.*

¹³⁷ Wawancara dengan Pak Agus, pada tanggal 29-11-2016, pukul 10.20 WIB, di Masjid Miftahutholibin.

*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperilaku adil.” (Q.S. Al-Hujuraat ayat 9).*¹³⁸

Firman Allah diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila terdapat peperangan atau pertengkaran maka dianjurkan untuk mendamaikannya. Dalam Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq dan Kitab Subulus Salam-Syarah Bulughul Mahram dijelaskan tentang *aṣ-ṣulh* atau perdamaian. Dalam Fiqh Sunnah, dijelaskan mengenai rukun, syarat dan macam-macam perdamaian.¹³⁹ Dalam terjemahan kitab Subulus Salam-Syarah Bulughul Mahram dijelaskan mengenai syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah perdamaian, serta macam-macam perdamaian secara umum.¹⁴⁰

Dalam Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq dijelaskan rukun perdamaian yaitu adanya ijab dan qabul dengan lafadz apapun yang mempunyai arti sama.¹⁴¹ Dari keterangan tersebut menurut penulis, penyelesaian sengketa MTS Miftahutholibin yang dilakukan di KUA dan Badan

¹³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hal.846.

¹³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, (Mesir: fathul I'lam al-Ababy), hal.267

¹⁴⁰ Muhammad bin Ismail, dkk., terjemahan Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Mahram*, Jilid 2, Cet.8, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), hal.692-693.

¹⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, (Mesir: fathul I'lam al-Ababy), hal.267.

Pertanahan Nasional tidak memenuhi rukun perdamaian. Karena dalam sengketa ini belum ada ijab dan qabul atau pernyataan yang semakna dengan ijab dan qabul, yang menyatakan perdamaian dari kedua belah pihak yang bersengketa. Seharusnya apabila kedua belah pihak atau salah satu dari pihak yang bersengketa menghendaki adanya perdamaian, hendaknya mereka melakukan ijab-qabul perdamaian, seperti rukun perdamaian yang telah dijelaskan dalam Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq.

Syarat-syarat perdamaian menurut Sayyid Sabiq sebagai berikut:

- a. Pada syarat untuk orang yang meminta perdamaian, yaitu pengurus wakaf yang di dalamnya terdapat manfaat bagi wakaf.¹⁴²

Sengketa MTS Miftahutholibin termasuk dalam sengketa perwakafan. Oleh karena itu, orang yang meminta perdamaian termasuk dalam golongan syarat pengurus wakaf yang di dalamnya terdapat manfaat bagi wakaf.

Menurut penulis, kedua belah pihak mempunyai hak yang sama. Dimana kedua belah pihak termasuk pengurus tanah wakaf MTS Miftahutholibin. Selain itu

¹⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, (Mesir: fathul I'lam al-Ababy), hal.268.

di dalam sengketa ini masing-masing pihak mempunyai tujuan yang berbeda, masing-masing tujuan tersebut mempunyai manfaat bagi wakaf. Pihak Pak Kyai Ridwan mempunyai tujuan mempertahankan tanah wakaf tersebut tetap menjadi tanah yayasan Miftahutholibin, dimana manfaatnya dapat digunakan oleh MTS Miftahutholibin. Sedangkan pihak Pak Sodik bertujuan agar Pak Sodik dan adik-adiknya dapat bekerja di sekolah itu dan untuk kemaslahatan umat sesuai dengan tujuan perwakafan yang di ikrarkan kepada Pak Kyai Ridwan. Manfaatnya selain manfaat untuk kemaslahatan umat, keluarga Pak Sodik dapat mengajar di sekolah ini.

Jadi pada syarat orang yang meminta perdamaian ini, para pihak dalam sengketa MTS Miftahtholibin sudah memenuhi syarat. Apabila kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya menginginkan adanya perdamaian, hendaknya segera dilakukan ijab-qabul perdamaian terhadap sengketa ini. Pihak manapun yang meminta perdamaian sama saja, yang terpenting dalam sengketa ini adalah adanya perdamaian.

- b. Pada syarat barang yang digunakan dalam perdamaian, yaitu barang perdamaian harus diketahui, jika perlu diadakan serah terima.¹⁴³

Menurut penulis, tanah wakaf yang menjadi sengketa ini termasuk pada syarat barang dalam perdamaian yang harus diketahui karena perlu diadakan serah terima. Barang tersebut telah diketahui berupa tanah dengan luas 1400 m² di jalan Nggorawe Raya RT 02 RW 06 Desa Waru Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. jadi apabila kedua belah pihak yang bersengketa atau salah satu pihak menginginkan perdamaian, tanah wakaf ini sudah memenuhi syarat barang dalam perdamaian.

Syarat perdamaian dalam terjemahan kitab Subulus Salam-Syarah Bulughul Mahram berbunyi bahwa, syarat perdamaian adalah adanya kerelaan.¹⁴⁴ Menurut penulis, dari hasil wawancara dengan Pak Kyai Ridwan telah diketahui bahwa beliau telah merelakan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut. Maka sebaiknya Pak Kyai Ridwan yang memulai perdamaian dengan mengutarakan

¹⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 3, (Mesir: fathul I'lam al-Ababy), hal.268.

¹⁴⁴ Muhammad bin Ismail, dkk., terjemahan Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Mahram*, Jilid 2, Cet.8, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), hal.692-693.

i'tikat baiknya tersebut kepada pihak Pak Sodiq dan keluarganya. Sebaiknya hal ini segera dilakukan, supaya persengketaan ini benar-benar berakhir dan tidak menimbulkan sengketa lagi dikemudian hari.

Dari rukun dan syarat perdamaian diatas, dapat disimpulkan bahwa perdamaian yang dilakukan pada persengketaan MTS Miftahutholibin tidak memenuhi rukun-rukun perdamaian tetapi memenuhi syarat-syarat perdamaian menurut Fiqh. Seharusnya salah satu pihak atau kedua belah pihak menghendaki perdamaian, hendaknya memenuhi rukun dan syarat-syarat perdamaian yang telah ditentukan dalam hukum Islam yang dituangkan dalam Fiqh. Dan perdamaian ini dilakukan sesegera mungkin dengan memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Macam-macam perdamaian

a) Macam-macam perdamaian menurut Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq

Dari berbagai macam perdamaian menurut Sayyid Sabiq, salah satunya adalah perdamaian lantaran adanya sikap diam. Mayoritas Ulama membolehkan berdamai lantaran adanya sikap diam. Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm tidak memperkenankan kecuali perdamaian lantaran adanya pengakuan, karena perdamaian ini berimplikasi

adanya hak yang tetap dan hal ini tidak ada dalam hal diam.¹⁴⁵

Menurut penulis, dari bermacam-macam perdamaian menurut Sayyid Sabiq, Perdamaian sengketa Miftahutholibin ini termasuk dalam perdamaian lantaran adanya sikap diam. Dimana kedua belah pihak mendiadakan kasus ini meskipun belum ada kesepakatan damai. Sikap diam ini dilakukan masing-masing pihak setelah diketahui bahwa mediasi di Badan Pertanahan Nasional tidak berhasil.

Walaupun mayoritas Ulama membolehkan berdamai lantaran adanya sikap diam, namun terdapat beberapa Ulama tidak membolehkan perdamaian lantaran sikap diam. Seperti pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm tidak memperkenankan adanya perdamaian lantaran adanya sikap diam, karena sebuah perdamaian berimplikasi adanya hak yang tetap. Penulis setuju dengan pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm, dimana sebuah perdamaian itu harus ada pengakuan karena hal ini berpengaruh pada hak yang tetap.

Hak tetap yang dimaksud penulis dalam sengketa ini adalah hak kepemilikan atas tanah wakaf yang terletak di jalan Nggorawe Raya RT 02 RW 06 Desa Waru

¹⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 3, (Mesir: fathul I'lam al-Ababy), hal.280-281.

Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Apabila para pihak atau salah satu pihak berkenan untuk melakukan perdamaian hendaknya dilakukan dengan adanya pengakuan tidak dengan sikap diam, karena perdamaian ini berpengaruh pada hak kepemilikan tetap atas tanah yang menjadi sengketa ini. Oleh sebab itu, apabila kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya menginginkan perdamaian hendaknya bersepakat untuk mengakhiri sengketa tersebut dengan adanya kesepakatan damai antara kedua belah pihak, tidak dengan sikap diam.

b) Macam-macam perdamaian dalam Syarah Bulughul Mahram Fiqhul Islam

Perdamaian yang dijelaskan dalam Syarah Bulughul Mahram Fiqhul Islam, salah satunya berbunyi: perdamaian demi menghentikan pertikaian apabila terjadi pertikaian baik dalam bidang kepemilikan ataupun perseteruan.¹⁴⁶ Menurut penulis, proses penyelesaian sengketa MTS Miftahutholibin yang dilakukan dengan upaya mediasi di KUA dan Badan Pertanahan Nasional, serta sikap diamnya para pihak setelah diketahui mediasi di Badan Pertanahan Nasional tidak berhasil. Upaya-upaya ini termasuk dalam golongan perdamaian untuk menghentikan pertikaian atau sengketa dalam bidang kepemilikan. Telah diketahui

¹⁴⁶ Muhammad Iqbal, terjemahan Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Syarah Bulughul Mahram Fiqhul Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2005), hal.310.

sengketa MTS Miftahutholibin termasuk dalam golongan sengketa atau pertikaian, dan menentukan siapa yang mempunyai hak atas tanah wakaf yang terletak di jalan Nggorawe Raya RT 02 RW 06 Desa Waru Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

c) Macam-macam perdamaian dalam Subulus Salah-Syarah Bulughul Mahram

Pedamaian yang dijelaskan dalam kitab Subulus Salah-Syarah Bulughul Mahram, salah satunya berbunyi: perdamaian untuk memutuskan yang berkenaan dengan hak dan kepemilikan.¹⁴⁷ Menurut penulis, terkait dengan proses penyelesaian sengketa MTS Miftahutholibin yang dilakukan dengan upaya-upaya perdamaian mediasi mediasi di KUA dan Badan Pertanahan Nasional, serta sikap diamnya para pihak setelah diketahui mediasi di Badan Pertanahan Nasional tidak berhasil. Upaya-upaya ini termasuk dalam golongan perdamaian untuk memutuskan suatu hal yang berkenaan dengan hak dan kepemilikan. Upaya penyelesaian ini termasuk dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa wakaf MTS Miftahutholibin, sengketa ini dilakukan untuk menentukan siapa yang berhak memiliki tanah wakaf yang terletak di jalan

¹⁴⁷ Muhammad bin Ismail, dkk., terjemahan Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Mahram*, Jilid 2, Cet.8, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), hal.692-693.

Nggorawe Raya RT 02 RW 06 Desa Waru Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Upaya perdamaian sengketa wakaf MTS Miftahutholibin termasuk dalam salah satu dari macam-macam perdamaian menurut Fiqh. Macam-macam perdamaian menurut Fiqh yang dimaksud disini telah dijelaskan dalam Fiqh Sunnah, Syarah Bulughul Mahram Fiqhul Islam, dan Subulus Salah-Syarah Bulughul Mahram. Walaupun sudah dilakukan upaya perdamaian, namun hingga saat ini belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak dalam sengketa wakaf ini. Oleh karena itu, sebaiknya kedua belah pihak atau salah dari kedua belah pihak hendaknya melakukan upaya perdamaian sampai adanya kesepakatan damai dalam sengketa ini.

2. Proses penyelesaian sengketa MTS Miftahutholibin menurut hukum positif

Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan MTS Miftahutholibin adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan (*non litigasi*). Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa ini adalah mediasi di KUA, mediasi di Badan Pertanahan Nasional. Kedua upaya mediasi yang telah ditempuh, tidak ditemukan titik temu untuk menyelesaikan sengketa ini. Penyelesaian sengketa ini akan dianalisis dengan peraturan penyelesaian

sengketa yang telah diatur dalam hukum positif, sebagai berikut:

Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*) diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Pasal 1 angka 10. Undang-undang ini digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan secara umum.¹⁴⁸ Menurut penulis Undang-undang ini kurang tepat jika dikaitkan dengan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan MTS Miftahutholibin. Karena Sengketa MTS Miftahutholibin termasuk dalam katagori sengketa wakaf. Penyelesaian sengketa wakaf ini lebih tepat juga dikaitkan dengan UU No.41 tahun 2004 Pasal 62. Asas hukum *lex specialis derogat legi generali*. Asas ini menjelaskan tentang undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari undang-undang yang umum.¹⁴⁹ Sesuai dengan asas hukum di atas, Undang-undang yang mengatur tentang penyelesaian secara umum (UU No.30 tahun 1999 Pasal 1 No.10) secara otomatis dikesampingkan, karena sudah ada Undang-undang yang mengatur tentang proses penyelesaian sengketa wakaf secara khusus (UU No.41 tahun 2004 Pasal 62).

¹⁴⁸ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 15-16.

¹⁴⁹ Mashudi, *Pengantar Ilmu Hukum Menggagas Hukum Progresif*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hal.89.

Undang-undang perwakafan No. 41 tahun 2004, pada bab VII Pasal 62 menjelaskan tentang penyelesaian sengketa wakaf, berbunyi: Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, apabila dengan upaya mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan upaya arbitrase atau pengadilan.¹⁵⁰

Menurut penulis, tahap-tahap penyelesaian sengketa wakaf MTS Miftahutholibin apabila dikaitkan dengan tahap-tahap penyelesaian sengketa yang diatur dalam UU No.41 tahun 2004, maka proses penyelesaian sengketa MTS Miftahutholibin tidak sesuai dengan tahap-tahap penyelesaian sengketa dalam UU No.41 Tahun 2004 ini. Ketidak sesuaian tersebut karena upaya pertama untuk penyelesaian sengketa ini adalah mediasi di KUA Kecamatan Mranggen, mediasi yang dilakukan di KUA ini tidak berhasil. Kemudian dilanjutkan dengan mediasi di Badan Pertanahan Nasional, mediasi di Badan Pertanahan Nasional ini tidak berhasil. Setelah diketahui mediasi di Badan Pertanahan Nasional tidak berhasil, pihak yayasan mendinginkan sengketa ini dan lebih fokus mengurus murid-murid MTS Miftahutholibin hingga saat ini.

¹⁵⁰ Departemen Agama, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Iskam, 2006), hal.27-28.

Dimana seharusnya proses penyelesaian sengketa wakaf ini sesuai dengan tahap-tahap penyelesaian sengketa wakaf yang sudah diatur dalam UU No.41 Tahun 2004 Pasal 62. Dalam pasal ini dijelaskan, seharusnya tahap pertama yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa wakaf adalah musyawarah, apabila tidak berhasil barulah dilanjutkan dengan mediasi, apabila mediasi ini tidak berhasil barulah dilanjutkan ke Badan Arbitrase, apabila di Badan Arbitrase ini tidak berhasil maka sengketa ini dibawa ke Pengadilan Agama setempat.

Pemerintah juga mengatur penyelesaian sengketa wakaf dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 Pasal 12. Dalam pasal ini menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa wakaf, disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵¹

Menurut penulis, apabila pasal ini dikaitkan dengan proses penyelesaian sengketa MTS Miftahutholibin, maka pasal ini tidak sesuai dengan langkah langkah penyelesaian yang dilakukan MTS Miftahutholibin. Ketidak sesuaian tersebut, karena proses penyelesaian sengketa MTS Miftahutholibin belum sampai ke Pengadilan, proses

¹⁵¹ Departemen Agama, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Iskam, 2006), hal.136.

penyelesaiannya melalui penyelesaian di luar pengadilan (*Non Litigasi*). Upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan sengketa ini di luar pengadilan adalah upaya mediasi di KUA dan mediasi di Badan Pertanahan Nasional.

Dari macam-macam proses penyelesaian sengketa wakaf di atas yang telah dikaitkan dengan sengketa MTS Miftahutholibin. Maka diketahui bahwa sengketa wakaf ini, belum menemukan titik temu atau kesepakatan damai. Adanya sikap diam dari salah satu pihak, mengakibatkan pihak lain beranggapan bahwa sengketa ini telah selesai. Walaupun mayoritas Ulama membolehkan berdamai lantaran adanya sikap diam, namun Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm tidak memperkenankan adanya perdamaian lantaran adanya sikap diam. Karena sebuah perdamaian berimplikasi adanya hak yang tetap. Sebaiknya apabila para pihak atau salah satu pihak menginginkan perdamaian, hendaknya segera dilaksanakan kesepakatan damai yang disepakati kedua belah pihak. Setelah adanya kesepakatan damai antara kedua belah pihak, lebih baik kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk akta perjanjian perdamaian.

Akta perjanjian perdamaian hendaknya dibuat secara autentik dengan dibuat di hadapan Notaris.¹⁵² Hal ini

¹⁵² Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal.31.

dilakukan supaya perdamaian yang telah disepakati kedua belah pihak mempunyai kekuatan hukum tetap, dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Sehingga dengan adanya akta perdamaian ini menutup celah terulangnya kembali sengketa ini.

B. Analisis implikasi proses penyelesaian sengketa wakaf MTS Miftahutholibin

Sengketa MTS Miftahutholibin berawal dari tidak dicatatkannya perwakafan ini di hadapan PPAIW. Perwakafan ini dilakukan antara Pak Sodiq dengan yayasan Miaftahutholibin yang diwakili Pak Kyai Ridwan. Pak Sodiq dan keluarganya tidak mengakui telah mewakafkan tanah tersebut kepada yayasan Miftahutholibin, tetapi Pak Sodiq hanya bekerjasama dengan yayasan Miftahutholibin untuk mengelola sebuah sekolah.¹⁵³ Namun pihak yayasan Miftahutholibin mengaku telah terjadi perwakafan antara Pak Sodiq dengan Pak Kyai Ridwan.¹⁵⁴ Perbedaan pendapat ini menimbulkan sengketa, kemudian dilakukan upaya mediasi untuk menyelesaikan sengketa ini.

Upaya mediasi yang telah dilakukan adalah mediasi di KUA dan Badan Pertanahan Nasional. Kedua upaya mediasi ini tidak berhasil menyelesaikan sengketa wakaf MTS Miftahutholibin. Dari

¹⁵³ Wawancara dengan Pak Sodiq, pada Tanggal 20-05-2016, pukul 16.30 WIB, di rumah Pak Sodiq.

¹⁵⁴ Wawancara dengan Pak Kyai Ridwan, pada tanggal 10-12-2016, pukul: 13.30 WIB, di rumah Pak Kyai Ridwan.

upaya-upaya mediasi yang telah dilakukan menimbulkan implikasi atau dampak diantaranya:

1. Tidak ada kejelasan perdamaian dalam sengketa wakaf ini;
2. Yayasan Miftahutholibin kurang produktif;
3. Proses belajar mengajar di MTS Miftahutholibin terganggu;
4. Menurunnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di MTS Miftahutholibin;

Dari masing-masing implikasi tersebut, penulis akan menganalisis satu persatu implikasi tersebut sebagai berikut:

1. Tidak ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak dalam sengketa wakaf ini.

Kedua belah pihak mendiamkan kasus sengketa ini, setelah diketahui mediasi yang dilakukan di Badan Pertanahan Nasional tidak berhasil. Atas sikap diam tersebut secara tidak langsung hasil dari sengketa wakaf ini belum jelas, sehingga beresiko besar sengketa ini terulang kembali dikemudian hari. Untuk mencegah resiko tersebut sebaiknya para pihak atau salah satu pihak segera melakukan kesepakatan damai untuk mengakhiri sengketa ini. Apabila telah terjadi kesepakatan damai antara kedua belah pihak, hendaknya kesepakatan tersebut di tuliskan di hadapan Notaris. Hal ini dilakukan supaya terdapat bukti perdamaian berupa akta perdamaian atas sengketa ini. Sehingga perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak bisa dibatalkan secara sepihak, dan mempersempit resiko sengketa ini terulang kembali.

2. Yayasan Miftahutholibin kurang produktif;

Proses penyelesaian sengketa ini berlangsung dengan memakan waktu cukup lama. Lamanya proses penyelesaian sengketa ini mengakibatkan MTS Miftahutholibin kurang produktif. Hal ini dapat dilihat dari, banyaknya murid-murid MTS Miftahutholibin yang tertinggal pelajaran.

Ketika proses mediasi berlangsung, murid-murid MTS Miftahutholibin diliburkan. Proses mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa ini memakan waktu cukup lama. Hal ini mengakibatkan murid-murid MTS Miftahutholibin tertinggal banyak pelajaran, walaupun murid-murid tersebut disuruh belajar dirumah. Pembelajaran dirumah dirasa kurang efektif, karena dengan belajar di rumah tidak ada guru yang mendampingi belajar sesuai dengan kompetensinya. Seharusnya murid-murid MTS Miftahutholibin tidak diliburkan dalam waktu yang cukup lama. Apabila guru-guru MTS Miftahutholibin dapat berusaha menggunakan alternatif-alternatif lain yang tidak mengorbankan murid-murid MTS Miftahutholibin dalam belajar.

3. Terganggunya proses belajar mengajar di MTS Miftahutholibin.

Ketika proses mediasi berlangsung, guru-guru yang mengajar di MTS Miftahutholibin masih sedikit. Dan mayoritas guru-guru tersebut diliburkan dan sebagian lagi mengikuti jalannya proses mediasi di KUA dan Badan Pertanahan Nasional. Selain itu, situasi dan kondisi saat itu tidak memadai

kerena tidak ada tempat yang bisa digunakan untuk belajar mengajar.

Untuk mengatasi terganggunya proses belajar mengajar, hendaknya proses perdamaian ini dilakukan di luar jam kegiatan belajar mengajar. Untuk tempat belajar mengajar dapat dilakukan di teras atau halaman Mushola atau Masjid terdekat setelah mendapatkan izin dari pengurus Mushola atau Masjid tersebut. Hal ini dilakukan dapat dilakukan sebagai alternatif agar proses belajar mengajar tidak terganggu ketika proses perdamaian sengketa ini berlangsung.

4. Menurunnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di MTS Miftahutholibin

Ketika tahun ajaran baru setelah sengketa dan upaya mediasi ini berlangsung. Minat Masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya di MTS Miftahutholibin menurun. Hal ini terjadi kerana kasus sengketa ini sudah menyebar dimasyarakat. Para orang tua atau wali murid takut akan sengketa MTS Miftahutholibin ini terulang kembali. Hal tersebut dapat mengganggu proses belajar-mengajar dan membahayakan anak-anak mereka.

Dari implikasi di atas penulis menyimpulkan, apabila terjadi perselisihan, pertengkaran atau persengketaan terkait dengan hal apapun termasuk wakaf, sebaiknya segera dilakukan upaya

permamaian. Hendaknya perdamaian ini dilakukan hingga menemukan kesepakatan damai antara pihak-pihak yang terkait. Semakin cepat terjadi kesepakatan perdamaian terhadap suatu sengketa atau sejenisnya, semakin kecil pula resiko merugikan orang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Penelitian penulis mengenai proses penyelesaian sengketa MTS Miftahutholibin menurut hukum Islam adalah Telah diketahui bahwa dari proses penyelesaian sengketa yang terkait dengan sengketa MTS Miftahutholibin, belum menemukan titik temu untuk menyelesaikan sengketa ini. Adanya sikap diam dari salah satu pihak, mengakibatkan pihak lain beranggapan bahwa sengketa ini telah selesai. Walaupun mayoritas Ulama membolehkan berdamai lantaran adanya sikap diam, namun Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm tidak memperkenankan adanya perdamaian lantaran adanya sikap diam. Karena sebuah perdamaian berimplikasi adanya hak yang tetap. Sebaiknya apabila para pihak atau salah satu pihak menginginkan perdamaian, hendaknya segera dilaksanakan kesepakatan damai yang disepakati kedua belah pihak. Setelah adanya kesepakatan damai antara kedua belah pihak, lebih baik kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk akta perjanjian perdamaian.

- 2) Penelitian penulis mengenai implikasi dari sengketa MTS Miftahutholibin menurut hukum Islam adalah Tidak ada kejalasan perdamaian dalam sengketa wakaf ini; Yayasan Miftahutholibin kurang produktif; Proses belajar mengajar di

MTS Miftahutholibin terganggu; Menurunnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di MTS Miftahutholibin;

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis Hukum Islam terhadap proses penyelesaian sengketa wakaf, peneliti memiliki saran bagi pembaca antara lain:

1. Bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya yang menginginkan sengketa ini selesai dengan perdamaian, hendaknya mereka segera mengutaran i'tikat baiknya untuk melakukan perdamaian, supaya kasus sengketa wakaf MTS Miftahutholiobin ini segera terselesaikan.
2. Hendaknya KUA lebih lebih aktif mensosialisasikan tentang wakaf, tatacara, pentingnya pencatatan ikrat wakaf di PPAIW setempat dan sosialisasi mengenai penyelesaian apabila terjadi sengketa wakaf. Karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang wakaf.
3. Peranan Ulama juga dan Pakar-Pakar Wakaf sangat dibutuhkan untuk mengenalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan wakaf dan memperkecil terjadinya sengketa wakaf.
4. Masyarakat agar lebih aktif membaca buku-buku tentang wakaf supaya pengetahuan masyarakat tentang wakaf semaki banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Khusain Muslim bin Khaj Quraisi an Nasai bury, Abi, *Shahih Muslim*, juz 3, Beriut Darul Kitab Alamiyah.
- Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan praktek*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- AL-Alabij, Adijaya, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Wali Pers, 1989.
- An-Nawawi, Imam *Syarah Shahih Muslim Terjemahan Thoiq Abdul Aziz At-Tamami dan Fathoni Muhammad*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.
- Arief, Budiman Achmad, *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf*, Semarang: Pusat Penelitian (PUSLIT) IAIN Walisongo Semarang, 2010.
- Arief, Budiman Achmad , *Partisipasi Stakholder dalam Perwakafan: Studi Kasus di Rumah Sakit Roemani, Yayasan Badan wakaf Sultan Agung dan Masjid Agung Semarang*, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, April 2016.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ash-Shidieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

- Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Jakarta: Departemen Agama, 2006.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, Jakarta: Nuansa Aulia, 2012.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Akuntabilitas Lembaga pengelolaan Wakaf*, Jurnal Peneliti Individu, Semarang: Oktober, 2010.
- Effendi M. Zein, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Penata Medika, 2004.
- Hendra Winarta, Frans, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Harahab, Sumuran, *Paradikma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktori Pemberdayaan Direktori Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2008.
- Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Ismawati, *Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Studi Terhadap Tanah Wakaf Banda Masjid Agung Semarang*, Program Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2007.
- J .S Poerwadarminta, W., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985.

- Kementrian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2012.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* cet. Ke-9, Jakarta: Gramedia, 1989.
- Lesmana Putra, Indra, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf yang Tidak Diperuntukan Bagi Pembangunan Sarana Umum*, dari Jurusan Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari 2016.
- Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung. Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Maskuri dan Abdurrahin, Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Mashudi, *Pengantar Ilmu Hukum Menggagas Hukum Progresif*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Nur Qadin dan Djunaidi Abdullah, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Kudus: Ziswaf, Juni 2014.
- Nurul Ariyati, Yonanda, *Tinjauan Penyelesaian Sengketa Wakaf (Study Kasus di Pengadilan Agama Boyolali)*, Fakultas hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta 2010.
- Pasaribu Suhrawardi K.Lubis, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- R. Tjitrosudibio dan R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Agama Kementrian, Rekap data wakaf dalam Direktori tanah Wakaf Kantor Kementrian Agama Kabupaten Demak Tahun 2012.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PT Grafindo Persada

Shihab, Muhammad, *Sengketa Tanah Wakaf Masjid Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pakem, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati)*, Semarang: program magister Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang 2010.

Suhadi, Imam, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (ED), *Metodologi penelitian survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, jilid 3, Mesir: fathul I'lam al-Ababy.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Grafindo Persada, 2006.

Susanto, Urip, *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Unaradjan, Dolet, *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: PT. Grasindo, 2000.

Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Wawancara Pak Kyai Ridwan, pada 10-12-2016, pukul: 13.30 WIB, di rumah Pak Kyai Ridwan.

Wawancara dengan Pak Sodik, pada tanggal 20-05-2012, pukul: 16.00 WIB, di rumahnya Pak Sodik.

Wawancara dengan Pak Agus, pada tanggal 29-11-2016, pukul: 10.20 WIB, di Masjid Mitahutholibin.

Wawancara dengan Pak Munaji, salah satu guru MTS Miftahutholibin pada tahun 2009, pada tanggal 10-12-2016, pukul: 10.45 WIB, di rumah Pak Munaji.

www.dadangjsn.com, tentang batas waktu masa tugas/jabatan Kepala Sekolah/ madrasah, diakses pada tanggal 14-04-2017, pukul: 15.45 WIB.

Wawancara dengan Pak Supardi, pada tanggal 30-03-2017, pukul 10.20 WIB, di KUA Kecamatan Karangawen.

Wawancara dengan Pak Agus, pada tanggal 29-11-2016 ,pukul: 10.20 WIB di Masjid samping MI Miftahutholibin.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqhu Islam wa Adilatuhu*, juz 19.

BIODATA PENULIS

Nama : Windi Yuliana
NIM : 132111071
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 6 Juli 1995
Alamat Rumah : Jl. Kyai Morang Raya RT 04 RW
03, Penggaron Kidul, Pedurungan,
Semarang.
Nomor HP : 085602173377
Email : windiyuliana18@gmail.com
Riwayat Pendidikan : SDN JAMUS II Mranggen Demak
SMP futuhiyyah Mranggen Demak
MAN 1 Semarang.
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap
Proses Penyelesaian Sengketa Wakaf
Produktif (Studi Kasus di MTS Desa
Waru Kecamatan Mranggen).

Semarang, 13-07-2017

Penulis,

Windi Yuliana

NIM.132111071



DATA TANAH WAKAF PER LOKASI KECAMATAN DEMAS
TAHUN 2012

NO	KEL/ DES	TGL WAKAF	LUAS M2	PENG GUNAAN	ALAMAT TANAH WAKAF	WAKIF	NAZHIR
	Bango	10/02/1992	90	Musholla	Bango		Nasoka
1	Bango	1992	80	Musholla	Bango	Wadran Kasimuri	Nasoka
2	Bango	1992	207	Musholla	Bango	Daisah	Nasoka
3	Bango	1992	100	Musholla	Bango	Slamet Kasimijan	Nasoka
4	Bango	1992	71	Musholla	Bango	Sukadi	Nasoka
5	Bango	-	500	Masjid	Bango	Sarwan Sarbini	Nasoka
6	Bango	1992	194	Musholla	Bango	H.Sukijah S.	Nasoka
7	Bango	-	700	Madrasah	Bango	Dimiyati	Nasoka
8	Bango	-	450	Musholla	Bango	Sapan	Nasoka
9	Bango	-	50	Musholla	Bango	Sawidin	Nasoka
0	Bango	24/05/2004	550	Masjid	Bango		Nasoka
1	Sedo	1992	257	Masjid	Sedo	Ngarni	K.Makhmudi
2	Sedo	1991	1	Masjid	Sedo	Sujivem Rumani	K.Makhmudi
3	Sedo	1991	88	Musholla	Sedo	Busri	K.Makhmudi
4	Sedo	1991	125	Musholla	Sedo	Maksum	K.Makhmudi
5	Sedo	1991	72	Musholla	Sedo	Bamin	K.Makhmudi
6	Sedo	2000	185	Masjid	Sedo	Sudirno	K.Makhmudi
7	Bintoro	1991	144	Musholla	Bintoro	Muthadi Sinharti	H. Sulkan R
	Bintoro	1991	1000	Bonpas	Bintoro	Moh. Toha	H. Sulkan R

DAFTAR PER LOKASI KECAMATAN DEMAK
TAHUN 2012

WAKIF	NAZHIR	PEND. NAZHIR	NO SERTIFIKAT	TGL SERTKAT	NO AIW APAIW	TGL AIW APAIW
	Nasoka	SD	378	08/10/1993	648	10/02/1992
Nadran Kasimur	Nasoka	SD	382	02/02/1994	899	1992
Dalisah	Nasoka	SD	382	16/02/1994	866	1992
Amet Kasimjan	Nasoka	SD	381	02/02/1994	868	1992
Ikadi	Nasoka	SD	385	16/02/1994	900	1992
Erwan Sembini	Nasoka	SD	-	-	-	-
Sukijah S.	Nasoka	SD	242	06/06/1985	251	1992
enyati	Nasoka	SD	-	-	-	-
pan	Nasoka	SD	-	-	-	-
indin	Nasoka	SD	-	-	-	-
	Nasoka	SD	1	20/12/2005	14	24/05/2004
	Nasoka	SD	365	14/02/1994	135	1992
ermi	K. Makhmudi	SD	-	-	133	1992
em Rumani	K. Makhmudi	SD	355	22/02/1993	134	1992
fi	K. Makhmudi	SD	346	10/09/1992	136	1992
sum	K. Makhmudi	SD	373	-	135	1992
in	K. Makhmudi	SD	1	20/06/2000	683	2000
	K. Makhmudi	SD	-	-	104	-

2	Waru	01/10/1992	1268	Masjid	Waru	Machell	KM
3	Waru	01/10/1992	223	Masjid	Waru	Slamet	H.
4	Waru	01/10/1992	234	Masjid	Waru	Sariflah	H.
5	Waru	12/11/1997	84	Musholla	Waru	Maryadi	M
6	Waru	03/07/1999	136	Musholla	Waru	Sadiran	S
9	Waru	04/05/1999	1400	Madrasah	Waru	Zaenuri	K
0	Waru	05/05/2012	81	Langgar	Waru	Sumiyati	K
1	Waru	08/07/2012	210	Musholla	Waru	Sujati	A
	Tegalarum	08/12/1990	593	Madin	Tegalarum	Subakir	T
	Tegalarum	08/12/1990	242	Langgar	Tegalarum	H. Maemunah	T
	Tegalarum	21/07/1994	107	Langgar	Tegalarum	Ngabid	T
	Tegalarum	07/02/1992	624	Masjid	Tegalarum	Zuhdi	T
	Tegalarum	05/08/1993	70	Langgar	Tegalarum	Martoyudo	T
	Tegalarum	28/03/1997	106	Langgar	Tegalarum	Rohmat B	T
	Tegalarum	03/04/2000	104	Musholla	Tegalarum	Suudi	T
	Tegalarum	28/02/2000	145	Musholla	Tegalarum	Juwariah	T
	Tegalarum	16/02/2000	94	Musholla	Tegalarum	Martoyudo	T
	Tegalarum	05/08/1999	139	Musholla	Tegalarum	Patimah	T
	Tegalarum	01/04/2003	312	Langgar	Tegalarum	R. Juwahir	T
	Tegalarum	08/12/1990	1154	Masjid	Tegalarum	K. Muhtarom	T
	Tegalarum	27/07/2004	361	Langgar	Tegalarum		T

Machali	K.M. Kamsir	Pesantren	36	24/01/1994	34	01/10/1992
Slamet	H. Machali	Pesantren	38	24/01/1994	27	01/10/1992
Sarilah	Hasan Anwar	Pesantren	39	28/03/1994	34	01/10/1992
Maryadi	Mujiono	Pesantren	212	05/09/1994	8	12/11/1997
Sadiran	Supartono	Pesantren	1496	27/06/2000	2	03/07/1999
Zaenuri	K. Sofwan	Pesantren	-	-	3	04/05/1999
Sumiyati	Kasromi	Pesantren	-	-	7	05/05/2012
Sujati	Ali Mas'ud	Pesantren	-	-	9	08/07/2012
Subakir	Ihsan Siroj	Pesantren	120	27/08/1992	61	08/12/1990
H. Maemunah	Saeen	Pesantren	121	18/02/1993	61	08/12/1990
Ngabid	Nurchamid	Pesantren	134	12/04/1995	6	21/07/1994
Zuhdi	Dr. Ihsan	S.1	119	27/08/1992	2	07/02/1992
Martoyudo	Ngadi	Pesantren	158	06-17-1997	2	05/08/1993
Rohmat B	Sarpin	Pesantren	160	17/01/1998	19	28/03/1997
Suudi	Fahrurrozi	Pesantren	1173	04/01/1998	4	03/04/2000
Juwariah	Moh. Sholeh	Pesantren	1171	05/04/2001	4	28/02/2000
Martoyudo	Zaenal A.	Pesantren	1844	04/09/2000	1	16/02/2000
Patimah	Zaenal A.	Pesantren	3121	03/08/1998	1	05/08/1999
Juwahir	Zaenuri	Pesantren	8	27/04/2004	337	01/04/2000
Muhtarom	Jamari	Pesantren	1	08/05/1999	-	08/12/1990
ebargo	Poniman	Pesantren	-	-	1	27/07/2000
tiyah	Saidun	Pesantren	-	-	61	01/04/2000
					1	24/01/2000

Data Wawancara

Data wawancara ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Pak Suhadak, pada tanggal 20-05-2017, pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah Pak Suhadak. Hasil dari wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah bapak merupakan anak dari Pak Zaenuri, apabila iya, bapak merupakan anak nomer berapa dan dari berapa bersaudara ?

Jawab: iya saya merupakan anak dari Pak Zaenuri nomer 2 dari 9 bersaudara.

- 2) Apakah bapak pernah melakukan Ikrar Wakaf bersama Pak Zaenuri di hadapan PPAIW KUA Mranggen ?

Jawab: ya, saya beserta Pak Zaenuri pernah melakukan Ikrar wakaf, dimana Pak Zaenuri sebagai wakifnya dan saya sebagai Nazirnya.

- 3) Apa yang menjadi objek wakaf atau Mauquf bih dari wakaf tersebut ?

Jawab: objeknya itu tanah di Desa Waru Kecamatan Mranggen milik Pak Zaenuri.

- 4) Apa tujuan dari perwakafan tersebut ?

Jawab: wakaf tersebut digunakan untuk pendidikan.

- 5) Pada tahun berapa bapak melakukan Ikrar wakaf tersebut?

Jawab: perwakafan tersebut dilakukan pada tahun 2007.

- 6) Siapa petugas KUA yang melayani perwakafan tersebut?

Jawab: maaf saya lupa mbak.

- 7) Apakah sebelum bapak melakukan wakaf di hadapan PPAIW, bapak sudah mendirikan sebuah sekolah?

Jawab: ya, sebelum saya melakukan perwakafan di hadapan PPAIW, saya sudah mendirikan sekolah yang bernama SMP Nahdatutholibin.

- 8) Apa kaitannya sekolah yang bapak dirikan dengan yayasan Miftahutholibin ?

Jawab: pada waktu itu SMP Nahdatutholibin tidak ada muridnya, kemudian saya bekerjasama dengan yayasan Miftahutholibin, kemudian SMP Nahdatutholibin diganti dengan nama MTS Miftahutholibin.

- 9) Bagaimana kronologi sengketa wakaf yang terkait dengan MTS Miftahutholibin ?

Jawab: saya melakukan kerjasama terhadap yayasan Miftahutholibin, kemudian yayasan Miftahutholibin mengurus ijin operasional sekolah atas nama MTS

Beberapa tahun kemudian setelah dikeluarkannya izin operasional atas sekolahan MTS Miftahutholibin, saya dikeluarkan dari sekolahan itu, yayasan miftahtholibin ingin menguasai secara sepihak tanah tersebut, kemudian saya mempertahankan tanah tersebut dengan cara mendaftarkan tanah tersebut sebagai tanah wakaf di hadapan PPAIW, yang kemudian dikelola oleh yayasan AL – Kausar.

10) Sejauh mana prose perwakafan yang kelola oleh yayasan Al-Kausar sekarang ?

Jawab: Proses perwakafannya sudah sampai Akta Ikrar Wakaf dan baru di proses di Notaris dan belum bersertifikat sebagai sertifikat wakaf.

Semarang, 13-06-2017

Nazir



Pak Suhadak

Data Wawancara

Data wawancara ini diperoleh dari hasil wawancara antara penulis dengan Pak Syaikh pada tanggal 30-03-2017, pukul 10.20 WIB, bertempat di KUA Kecamatan Karangawen. Pak Syaikh adalah Staf PPAIW di KUA Kecamatan Mranggen yang mengetahui sengketa wakaf MTS Miftahutholibin. Hasil dari data wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

1) Apakah pada tahun 1999 bapak pernah menjabat di KUA Kecamatan Mranggen ?

Jawab: ya, saya pernah menjabat di KUA Kecamatan Mranggen pada tahun 1999.

2) Apakah pada waktu itu bapak menjabat sebagai Pejabat Pembuat akta Ikrar Wakaf ?

Jawab: tidak, saya pada waktu itu menjabat sebagai Staf PPAIW, sedangkan yang bertugas menjadi PPAIW adalah Drs. M. Amin, karena yang mendapat surat dinas resmi untuk menjabat sebagai Petugas Pencatat Akta Ikrar Wakaf atau PPAIW adalah Kepala KUA dimana pada waktu itu yang menjabat sebagai kepala KUA Kecamatan Mranggen adalah Drs. M. Amin.

3) Apa yang menjadi tugas bapak pada waktu itu ?

Jawab: terkait tugas saya sebagai Staf PPAIW, tugas saya hanya menjadi saksi ketika ikrar wakaf dan membantu Pejabat PPAIW untuk membukukan perwakafan.

4) Apakah pada saat bapak menjabat di KUA Kecamatan Mranggen, bapak mengetahui bahwa pernah terjadi perwakafan yang wakifnya bernama Pak Zaenuri dan *Nazir* yang bernama Pak Kyai Sofwan?

Jawab: ya saya tahu, saya yang membukukan wakaf tersebut pada waktu itu, dimana wakifnya Pak Zainuri, namun *Nazirnya* bukan Pak Kyai Sofwan tetapi Pak Suhadak atas tanah di Desa Waru Kecamatan Mranggen.

5) Digunakan untuk apa wakaf tersebut ?

Jawab: wakaf tersebut digunakan untuk Madrasah dan kemaslahatan umat.

adanya AIW ganda atas tanah tersebut yaitu adanya dua Nazir. Dimana AIW pertama Nazirnya bernama Pak Kyai Sofwan yang perwakafannya belum dicatatkan di hadapan PPAIW, AIWnya hanya berupa surat keterangan. Terkait dengan perwakafan yang pertama ini Pak Zaenuri hanya memasrahkan tanah tersebut kepada Pak Suhadak untuk sekolahan, kemudian Pak Suhadak bekerjasama dengan pihak yayasan Miftahutholibin. Kemudian, AIW yang kedua Nazirnya bernama Pak Suhadak, secara teknis Pak Suhadak sudah dan Pak Zaenuri sudah memenuhi rukun dan syarat perwakafan, Pak Suhadak dan Pak Zaenuri sudah melakukan ikrar wakaf di hadapan PPAIW.

Demak, 13-06-2017

Staf PPAIW

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top and a horizontal line extending to the right below it.

Pak Moh. Syaikhu

Data Wawancara

Data wawancara ini diperoleh dari hasil wawancara antara penulis dengan Pak Aziz, pada Tanggal 29-11-2016, pukul 10.00 WIB, bertempat di Masjid samping MI Miftahtholibin. Hasil dari wawancara tersebut adalah berupa pertanyaan dan jawaban sebagai berikut:

- 1) Apakah bapak mengetahui sengketa wakaf yang terjadi di Desa Waru Terkait dengan MTS Miftahutholibin ?

Jawab: ya, saya mengetahuinya.

- 2) Apa kaitannya bapak dengan sengketa tersebut?

Jawab: saya sudah menjadi guru di MTS Miftahutholibin sebelum sengketa tersebut terjadi sampai terjadinya sengketa, bahkan saya juga ikut dalam proses mediasi di Badan Pertanahan Nasional.

- 3) Sebelum adanya sengketa perwakafan pasti ada perwakafan yang sudah dilakukan sebelumnya, Apakah bapak mengetahui kronologi perwakafan antara Pak Zaenuri dengan Pak Kyai Sofwan ?, apabila bapak mengetahuinya bagaimana kronologinya ?

Jawab: ya saya mengetahuinya, pada awalnya Pak Zaenuri mempunyai anak yang bernama Pak Suhadak. Pak Suhadak secara pribadi mendirikan SMP Nahdatutholibin. Pada saat itu ada Pil.Ka.Des. dimana Pak Suhadak mendukung salah satu calon Kepala Desa. Calon yang didukung Pak Suhadak tidak berhasil, mengakibatkan SMP Nahdatutholibin tidak ada muridnya selama 1 tahun, kemudian Pak Suhadak berniat untuk mewakafkan sekolahan tersebut kepada yayasan Miftahutholibin yang pada saat itu diwakili oleh Pak Kyai Sofwan. Pak Kyai Sofwan mau menerima wakaf tersebut dengan syarat ada Ikrar Wakafnya, dikasihlah ikrar wakaf tapi palsu berupa tulis tangan, karena pada saat itu penurusnya sepuh-sepuh, Pak K.Sofwan dan pengurus lainnya menerima wakaf itu, tetapi mereka tidak mengetahui kalo itu asli atau palsu. Pihak yayasan menerima wakaf tersebut.

4) Apa yang melatar belakangi sengketa tersebut ?

Jawab: pihak yayasan membuat kebijakan baru dari hasil rapat, sesuai dengan peraturan pemerintah dimana jabatan kepala Sekolah diganti setiap dua periode sekali, pada waktu itu Pak Suhadak sudah menjabat sebagai Kepala Sekolah sudah lebih dari 2 periode jabatan, oleh karena itu Pak Suhadak di keluarkan dari sekolah. Pak Suhadak tidak terima atas pemberhentian dirinya, kemudian beliau melakukan upaya-upaya keras terhadap pihak yayasan untuk mengambil kembali tanah tersebut.

5) Bagaimana kronologi sengketa tersebut ?

Jawab: Pak Suhadak tidak terima atas pemberhentian dirinya, kemudian beliau melakukan upaya-upaya keras terhadap pihak yayasan untuk mengambil kembali tanah tersebut. Pak Suhadak dan keluarganya mengingkari adanya perwakafan kepada Pak Kyai Sofwan. Pak Kyai Sofwan berusaha membuktikan bahwa telah terjadi perwakafan dan dituangkan dalam AIW berupa tulisan tangan, setelah dicari AIW tersebut hilang. Kemudian, pihak yayasan mencarinya di KUA, tetapi juga tidak ditemukan karena ikrar wakaf tersebut belum pernah dilakukan di hadapan PPAIW KUA setempat.

6) Pada tahun berapa kasus sengketa wakaf tersebut terjadi?

Jawab: sengketa tersebut mulai memanas antara tahun 2008 akhir hingga awal tahun 2009.

Demak, 14-06-2017

Guru MTS Miftahutholibin

Pak Aziz

Data Wawancara

Data wawancara ini diperoleh dari hasil wawancara antara penulis dengan Pak Kyai Sofwan, pada tanggal 10-12-2016, pukul 13.30 WIB di rumah Pak Kyai Sofwan. Hasil dari wawancara tersebut adalah berupa pertanyaan dan jawaban sebagai berikut:

1) Apakah bapak pernah menerima wakaf dari Pak Zaenuri ?

Jawab: ya saya pernah menerima wakaf dari Pak Zaenuri yang diwakili anaknya Pak Suhadak namun perwakafan tersebut tidak dilakukan di hadapan PPAIW atau di KUA setempat.

2) Apa yang menjadi objek perwakafan tersebut?

Jawab: tanah milik Pak Zaenuri dengan seluas 1400 m² yang terletak di Jalan Nggorawe Raya RT 02 RW 06 di Desa Waru Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

3) Digunakan sebagai apa peruntukan wakaf tersebut ?

Jawab: wakaf tersebut peruntukannya agar digunakan sebagai Madrasah supaya kelak anak cucunya bisa mengajar disitu.

4) Bagaimana kronologi perwakafan tersebut?

Jawab: awalnya saya (untuk seterusnya, saya yang dimaksud disini adalah Pak Kyai Sofwan), itu tidak tahu apa-apa karena saya dulu tidak pernah sekolah, saya hanya lulusan pesantren. saya diundang Pak Suhadak untuk mengikuti rapat, namun saya tidak bisa hadir ada urusan keluarga. Kemudian saya diundang rapat lagi oleh Pak Suhadak, pada waktu itu hanya dihadiri oleh tiga orang saja, yaitu saya Pak Suhadak dan keponakannya Pak Suhadak yang menjabat menjadi Lurah pada waktu itu. Sayadipasrahi sekolahan, awalnya saya tidak mau, namun setelah dibujuk Pak Suhadak dan Pak Lurah, Pak Lurahnya pada waktu itu merupakan adik sepupu saya, Pak Suhadak itu juga masih keponakan saya , akhirnya saya menerimanya tetapi dengan syarat harus ada ikrar wakafnya. Dikemudian hari Pak Suhadak kembali mendatangi saya dan memberikan Ikrar Wakaf berupa tulisan tangan dan sebagai simbol saya di kasih stempel sekolahan.

5) Apa yang menjadi alasan Pak Suhadak mewakafkan tanah tersebut ?

Jawab: karena dulunya Pak Suhadak Sudah mendirikan sebuah sekolahan yang bernama Nahdatutholibin. Sekolahan ini selama 1-2 tahun tidak ada muridnya. Dan pada waktu itu saya bersama yayasan Miftahutholibin sudah berhasil mengelola MI Miftahutholibin. Karena itulah Pak Suhadak memilih untuk mengelola sekolahnya yang tidak ada muridnya, agar sekolahan itu kembali hidup lagi. Kemudian Nama SMP Nahdatutholibin diganti dengan MTS Miftahutholibin.

6) Bagaimana kondisi awal bangunan yang menjadi sekolahan milik Pak Suhadak ?

Jawab: kondisi bangunan yang menjadi sekolahan pada saat itu sangat memperhatikan, atapnya terbuat dari kardus, apabila terkena angin kencang pada roboh. Saya awalnya juga membantu mengajar disitu tanpa gaji.

7) Pada tahun berapa perwakafan terjadi ?

Jawab: perwakafan itu terjadi pada tahun 1999.

8) Dimana letak Ikrar wakaf tersebut berada?

Jawab: Ikrar Wakaf tulis tangan tersebut seingat saya saya letakkan di almari yang ada disekolahan. Kemudian ketika terjadi sengketa Ikrar wakaf tersebut dicari tidak ada, saya cari di rumah juga tidak ada, sampai sekarang tidak diketahui keberadaanya.

9) Apa yang melatarbelakangi terjadinya sengketa MTS Miftahutholibin ?

Jawab: awalnya itu hanya masalah kecil, awalnya hanya masalah ekonomi, ketidak terbukaannya Pak Suhadak ketika menjadi kepala sekolah mengenai bantuan-bantuan yang diterima MTS Miftahutholibin, hingga menjadi masalah seperti ini.

10) Bagaimana proses perdamaian untuk mendamaikan sengketa wakaf MTS Miftahtholibin?

Jawab: sudah dilakukan upaya mediasi di badan pertanahan namun juga tidak ditemukan titik temu untuk memecahkan masalah ini.

11) Apa yang dilakukan pihak yayasan setelah diketahui tidak berhasilnya upaya perdamaian itu?

Jawab: sebenarnya masalah ini akan dilanjutkan ke pengadilan, namun setelah saya berfikir ulang tentang pengajuan masalah ini ke Pengadilan, walaupun pihak yayasan yang menang nantinya akan menimbulkan kebencian terhadap pihak Pak Suhadak, bahkan sampai ke anak cucu nanti. Untuk itu masalah ini jangan dinygkit-ungkit lagi, saya mengklaskannya. Pihak yayasan juga sudah mendapatkan tempat wakaf baru yang digunakan sebagai tempat berlangsungnya belajar-mengajar MTS Miftahutholibin.

Demak, 14-06-2017

Nazir

Pak Kyai Sofwan

Data Wawancara

Data wawancara ini diperoleh dari hasil wawancara antara penulis dengan Pak Azis, pada tanggal 23-03-2017, pukul 09.00 WIB di kantor MI Miftahutholibin. Hasil dari wawancara tersebut adalah berupa pertanyaan dan jawaban sebagai berikut:

- 1) Apakah sudah ada upaya perdamaian yang sudah dilakukan ?, apabila sudah upaya perdamaian apa saja yang sudah dilakukan untuk mendamaikan sengketa wakaf tersebut?

Jawab: sudah ada upaya perdamaian yaitu mediasi, mediasi yang pertama di KUA namun tidak berhasil karena ada anggapan bahwa pihak KUA bekerjasama pada Pak Suhadak. Kemudian dilanjutkan upaya mediasi di Badan Pertanahan Nasional, dalam upaya ini juga tidak berhasil. Masing-masing pihak tetap bersikukuh dengan pendapatnya dan bukti-bukti yang menguatkannya.

- 2) Apa yang dilakukan pihak yayasan Miftahutholibin setelah upaya perdamaian tersebut ?

Jawab: pihak yayasan mendiamkan sengketa ini, dan lebih fokus pada murid-murid MTS Miftahutholibin agar tidak terlantar.

- 3) Tindakan apa yang dilakukan pihak yayasan terhadap murid-murid MTS Miftahutholibin, selama terjadi proses perdamaian ?

Jawab: ketika awal-awal terjadinya sengketa proses belajar mengajar masih dilakukan di halaman sekolah, namun setelah dilakukan upaya-upaya keras dari pihak Pak Suhadak dan keluarganya, murid-murid sementara diliburkan.

- 4) Bagaimana kondisi sekarang, tanah wakaf yang menjadi sengketa tersebut?

Jawab: tanah tersebut sekarang dikuasai pihak Pak Suhadak dan keluarganya. Tanah tersebut ditempati adiknya sebagai tempat tinggal dan digunakan sebagai MI di sore hari.

Demak, 14-06-2017

Guru MTS Miftahutholibin

Pak Aziz

Data Wawancara

Data wawancara ini diperoleh dari hasil wawancara antara penulis dengan Pak Mujiono , pukul 10.45 WIB, pada tanggal 10-11-2016, bertempat dirumah bapak Mujiono. Hasil dari wawancara tersebut adalah berupa pertanyaan dan jawaban sebagai berikut:

1) Siapa nama bapak ?

Jawab: namaMujiono

2) Apakah bapak mengetahui sengketa wakaf yang berkaitan dengan MTS Miftahutholibin?

Jawab: ya saya mengetahuinya.

3) Bagaimana kronologi sengketa terkait dengan sengketa wakaf MTS Miftahutholibin yang bapak ketahui?

Jawab: pihak yayasan membuat kebijakan baru dari hasil rapat, sesuai dengan peraturan pemerintah dimana jabatan kepala Sekolah diganti setiap dua periode sekali, pada waktu itu Pak Suhadak sudah menjabat sebagai Kepala Sekolah sudah lebih dari 2 periode jabatan, oleh karena itu Pak Suhadak di dikeluarkan dari sekolahan. Pak Suhadak tidak terima atas pemberhentian dirinya, kemudian beliau melakukan upaya-upaya keras terhadap pihak yayasan untuk mengambil kembali tanah tersebut. Kemudian dilakukan mediasi di badan pertanahan, dan mediasi tersebut tidak berhasil. Kemudian pihak yayasan lebih fokus kepada murid-muridnya dan mendiamkan kasus ini.

4) Apa kaitannya bapak dengan sengketa tersebut ?

Jawab: pada saat terjadi sengketa saya masih mengajar di MTS Miftahutholibin.

5) Siapa saja guru-guru dan staf-staf yang bekerja di MTS Miftahutholibin pada saat terjadinya sengketa tersebut ?

Jawab: Pak Sofwan, Pak Abdul Aziz, Pak Sholeh, Pak Ahmad Surur, Pak Hadi, Pak Ahmad Kholiq, Pak Mustamir, Pak Mujiono, Pak Nur Haryanto, Pak Abdul Basit, Ibu Mas Amah.

Demak, 14-06-2017

Guru MTS miftahutholibin

Pak Mujiono

Data Wawancara

Data wawancara ini diperoleh dari hasil wawancara antara penulis dengan Pak Zaenuri, pukul 10.00 WIB, pada tanggal 03-04-2017, bertempat di rumah bapak Zaenuri. Hasil dari data tersebut berupa pertanyaan dan jawabannya sebagai berikut:

- 1) Apakah bapak merupakan ayah dari Pak Suhadak?

Jawab: ya, saya merupakan ayah kandung dari Pak Suhadak

- 2) Anak nomer berapa dan dari berapa bersaudara Pak Suhadak itu ?

Jawab: Pak Suhadak merupakan anak nomer 2 dari 9 bersaudara.

- 3) Dimanakah sekarang Pak Suhadak tinggal ?

Jawab: Pak Suhadak sekarang tinggal di Kalicari, Semarang.

- 4) Apakah bapak mengenal Pak K. Sofwan?

Jawab: saya tidak mengenal Pak K. Sofwan, saya hanya petani mbak tidak pernah sekolah. Setelah berdiri sekolahan yang didirikan Pak Suhadak, gurunya siapa saja saya juga tidak tahu, saya tidak pernah menegok ataupun sekedar main kesana.

- 5) Apakah bapak pernah melakukan perwakafan dengan Pak K. Sofwan ?, dan tolong jelaskan !

Jawab: saya tidak pernah melakukan perwakafan kepada Pak Kyai Sofwan. Saya hanya memasrahkan tanah tersebut kepada Pak Suhadak, agar dijadikan madrasah supaya anak cucu saya bisa mengajar disitu.

- 6) Apakah bapak merupakan pemilik tanah yang diatasnya didirikan sekolahan oleh Pak Suhadak?

Jawab: ya, saya merupakan pemilik sah tanah tersebut, bukti kepemilikannya surat keterangan Leter C yang masih atas nama saya.

- 7) Apa alasan bapak memasrahkan tanah milik bapak kepada Pak Suhadak?

Jawab: karena setelah Pak Suhadak lulus Kulyah, Pak Suhadak tidak mendapatkan pekerjaan, oleh karena itu saya memasrahkan tanah milik saya terletak di timur sungai itu kepadanya agar dijadikan Madrasah, supaya adaik-adiknya kelak bisa mengajar disitu.

8) Apakah bapak mengetahui sengketa tanah wakaf yang meruopakan tanah milik bapak yang dipasrahkan kepada Pak Suhadak?

Jawab: tidak, yang saya ketahui hanya saya memasrahkan tanah saya yang terletak di Timur sungai itu kepada Pak Suhadak. Kemudian karena 1-2 tahun sekolahan itu tidak ada muridnya, Pak Suhadak bekerjasama dengan temannya, sudah itu saja mbak yang saya tahu.

Demak, 14-06-2017

Wakif

Pak Zaenuri